

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 36
TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENGENDALIAN
COVID-19 DI KOTA MAKASSAR.**



Oleh:

ANDIKA NOVIANTI

105431100817

11/09/2021

1. efp.
Gmb. Alumni

R-10037/PUN/21 CO
NOV
11

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun
2020 Tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota
Makassar

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Andika Novianti
Stambuk : 105431100817
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diteliti ulang maka skripsi ini dinyatakan telah diujikan di
hadapan Tim Penguji Skripsi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2021

Ditandatangani oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. A. Rahim, M.Hum.

Rismawati, S.Pd., M.Pd.

Diketahui oleh:

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan

Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Dr. Muharrir, M.Pd.
NBM. 988 461



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Andika Novianti** NIM 105431100817 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0010/SK-Y/87205/091004/2021 pada tanggal 17 Muharram 1443 H/ 26 Agustus 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021.

22 Muharram 1443 H

Makassar

31 Agustus 2021 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. L. H. Aripin, Asse. M.Ag
2. Ketua : Erwin Akib, N. Pd., Ph.D.
3. Sekretaris : Dr. Baharuddin, M. Pd.
4. Penguji :
 1. Dra. Jurnani Nura, M.Pd.
 2. Resmawati, S.Pd., M.Pd.
 3. Drs. H. Nurdin, M.Pd.
 4. Dr. Hj. Rosleny Babo, M.Si.

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan


Dr. Maimunir, M.Pd.
NBM. 988 461



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andika Novianti

NIM : 105431100817

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 36
Fahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Covid-19.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim
penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau
dibuatkan siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi
apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 02 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan


Andika Novianti



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andika Novianti

NIM : 105431100817

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 36
Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Covid-19

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 02 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

Andika Novianti

MOTTO

**Kita harus mengubah diri kita sendiri
sebelum kita berharap melihat dunia yang berubah**

(Mahatma Gandhi)

**Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di lima tahun
mendatang, kecuali dua hal: orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku
yang Anda baca.**

**Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas
kelengahan kita tuk akan bisa dikembalikan seperti semula.**



PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukurku persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda terima kasihku kepada Ayah dan Ibuku tercinta atas segala pengorbanan, doa, dan motivasi yang selalu mengiringi langkahku hingga saat ini

Penghargaan dan ungkapan rasa sayang kepada saudara-saudaraku, dan seluruh keluargaku yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi sebagai penyemangat dalam hidupku

Terimakasih untuk kalian Sahabat-sahabatku, yang tidak bisa kusebut satu persatu. Sahabat yang selalu mendukung dan menemani saya dalam penelitian ini, dan terimakasih atas semangat yang selalu kalian berikan. Kalian adalah sahabat-sahabatku yang tak pernah lelah dalam mengajarkan banyak hal, dan tanpa kalian juga saya tidak akan sampai pada titik ini. Sukses untuk AKU, KAMU, dan KITA

Terima kasih

ABSTRAK

ANDIKA NOVIANTI. 2021. *"Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Covid-19"*. Skripsi, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. (dibimbing oleh A. Rahim dan Rismawati). Tujuan Penelitian pertama untuk mengetahui implementasi Pemerintah dalam menjalankan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar dan kedua untuk mengetahui kendala pemerintah dalam menetapkan peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar.

Implementasi Perwali No 36 Tahun 2020 di Kota Makassar meliputi: Pertama, kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang menimbulkan berbagai perdebatan yang berujung pada permasalahan. Kedua, keluar masuk Kota Makassar wajib ada surat keterangan bebas Covid-19, namun ada pengecualian. Ketiga, ada kebijakan khusus untuk pelajar dan orang sakit. Pada Pasal 7 Ayat (1) dijelaskan bahwa warga dengan urusan yang sangat penting dan darurat bisa masuk ke Kota Makassar. Ke empat, penjagaan akses keluar masuk Kota Makassar yang kurang efektif karena tidak dilakukan secara ketat sehingga masih ada saja orang yang mampu keluar masuk Kota Makassar tanpa menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19. Kelima, Ombudsman terima keluhan masyarakat mengenai *Rapid Test* berbayar di luar janji pemerintah yang dalam hal ini disediakan Pemerintah Provinsi Sulsel. Dan Ke enam, pola pelaksanaan perwali hingga target masih tidak jelas dan amburadul pelaksanaan perwali tentang percepatan pengendalian Covid-19 di Kota Makassar tidak begitu efektif dilakukan.

Upaya Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membuat empat strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona Covid-19. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan beberapa aturan sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 yaitu Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar, aturan tersebut mewajibkan seluruh warganya melakukan *Rapid Test* sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19. Namun penerapan aturan *Rapid Test* ini memiliki pengecualian bagi orang-orang tertentu, yang seharusnya pengecualian yang seharusnya pengecualian itu ditiadakan karena tidak ada jaminan bahwa orang yang dikecualikan ini tidak memiliki Covid-19.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Pengendalian Covid-19, di Makassar.*

ABSTRACT

ANDIKA NOVIANTI, 2021. *"Implementation of Makassar Mayor Regulation Policy Number 36 of 2020 concerning Acceleration of Covid-19"*. Thesis, Study Program of Pancasila and Citizenship Education, Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah Makassar. (supervised by Rahim and Rismawati). The purpose of the first study was to find out the implementation of the Government in implementing Mayor Regulation No. 36 of 2020 concerning the Acceleration of Covid-19 Control in Makassar City and secondly to find out the government's obstacles in establishing Mayor's Regulation No. 36 of 2020 concerning the Acceleration of Covid-19 Control in Makassar City.

The implementation of Perwali No. 36 of 2020 in Makassar City includes: First, the lack of education to the public which causes various debates that lead to problems. Second, going in and out of Makassar City must have a Covid-19 free certificate, but there are exceptions. Third, there are special policies for students and sick people. In Article 7 Paragraph (1) it is explained that residents with very important and emergency matters can enter Makassar City. Fourth, guarding access in and out of Makassar City is less effective because it is not carried out strictly so that there are still people who are able to enter and exit Makassar City without showing a Covid-19 free certificate. Fifth, the Ombudsman receives public complaints regarding paid Rapid Tests outside the government's promise, which in this case is provided by the South Sulawesi Provincial Government. And Sixth, the pattern of implementing the Perwali until the target is still unclear and in disarray, the implementation of the Perwali regarding the acceleration of Covid-19 control in Makassar City is not very effective.

The Government's efforts through the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 have made four strategies that will consistently be carried out to strengthen the physical distancing policy as a basic strategy to overcome the Covid-19 Corona Virus pandemic. In addition, the government also issued several rules to anticipate the spread of Covid-19, namely Mayor Regulation No. 36 of 2020 concerning the Acceleration of Covid-19 Control in Makassar City, this rule requires all citizens to carry out Rapid Tests as one of the government's efforts to suppress the spread of Covid-19. However, the application of this Rapid Test rule has exceptions for certain people, the exceptions that should have been excluded because there is no guarantee that these excluded people do not have Covid-19.

Keywords: Policy Implementation, Covid-19 Control, in Makassar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesempatan dan kasih sayang yang telah dicurahkan-Nya dan tak lupa salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan parutan kita akhir zaman, dengan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul *"Analisis Formulasi dan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar."* Penulis menyadari dalam penulisan proposal ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penyusunan, maupun dari segi disiplin ilmu. Hal ini disebabkan karna pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih terbatas, oleh karna itu dengan terbuka saya mengharapkan adanya masukan-masukan yang dapat lebih menyempurnakan proposal penelitian ini. Keberhasilan penyelesaian proposal penelitian ini ditentukan oleh berbagai faktor, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, saudara dan teman-teman saya terkhusus yang telah memberikan doa, motivasi dan nasehat tiada henti kepada saya.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Erwin Akib, M.Pd., Ph.D. Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Muhajir, M.Pd. Ketua Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Makassar

5. Dr. A. Rahim, M.Hum. dan Rismawati, SPd., M.Pd. dosen pembimbing 1 dan dosen Pembimbing 2 yang telah Memberikan kritik dan saran yang senantiasa menjadi arah dan dorongan dalam proposal penelitian ini.

Makassar, 30 Januari 2021


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERJANJIAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
BAB PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang.....	14
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Kebijakan Publik.....	8
B. Konsep Pemerintahan Daerah.....	21
C. Definisi Oprasional.....	27
D. Kerangka Pikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Fokus Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	32

E. Pengumpulan Data	32
F. Instrumen Penelitian	33
G. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	36
B. Hasil Penelitian	49
C. Pembahasan	64
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti, *SARS*, *MERS*, dan *COVID-19* sifatnya lebih mematikan. Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengira hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi malisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan.

Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya. Terkait aktifitas yang dirumahkan sudah menjadi

kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat.

Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan. Kebijakan dalam pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai aspek penting dalam kebijakan sosial. Karena kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 13 Maret 2020, dan Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 pada 20 Maret 2020.

Kemudian di susul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ditetapkan pada 31 Maret 2020. Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan dengan pengusulan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri Kesehatan.

Hampir seluruh kegiatan dirumahkan, dan kebijakan ini disebut dengan *lockdown*. *Lockdown* dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut.

Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Kegiatan *Lockdown* merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang membahas Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian pemerintah juga memberikan pelayanan khusus yang bisa diakses oleh masyarakat terkait penyebaran virus corona demi menghindari kepanikan masyarakat akibat berita hoaks yang terlanjur beredar di kalangan masyarakat. Merujuk UU ITE, dalam Pasal 45A ayat (1), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Terkait perkembangan virus corona tersebut, akhirnya pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah pertama yaitu berupa anjuran social distancing. Ini dimaknai bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya penularan dari covid-19 ini bersifat droplet percikan lendir kecil-kecil dari dinding saluran pernapasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan kepada siapapun yang

batuk dan yang menderita penyakit influenza untuk menggunakan masker, tujuannya untuk membatasi percikan droplet dari yang bersangkutan.

Selain mengatur jarak antar orang, agar kemungkinan peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah. Implikasinya bahwa pertemuan-pertemuan dengan jumlah yang besar dan yang memungkinkan terjadinya penumpukan orang harus dihindari. Karenanya sangat penting untuk disadari bersama dari seluruh komponen masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengerahkan banyak orang dalam satu tempat yang tidak terlalu luas dan menyebabkan kerumunan.

Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya yang sangat efektif untuk mengurangi sebaran virus. Oleh karena itu, social distancing harus diimplementasikan, baik dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah tangga. Selain tetap melakukan pencegahan melalui upaya pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Terkait pemeriksaan virus covid-19 ada beberapa macam cara yang dilakukan jika ditinjau dari sensitivitasnya, yaitu dengan pemeriksaan metode molekul, dengan menggunakan PCR berupa pemeriksaan imunoglobulin sebagai upaya tes screening awal dan dapat dilaksanakan secara massal.

Tujuannya adalah untuk secepat mungkin dapat mengetahui kondisi masyarakat yang terpapar positif virus corona, sehingga selanjutnya dapat dilakukan upaya isolasi. Masyarakat dianjurkan untuk mengisolasi diri atau self isolation yang dilaksanakan secara mandiri di rumah dan akan

dimonitoring oleh puskesmas atau petugas kesehatan. Saat ini, jumlah orang yang terkena dampak corona semakin meningkat dan jumlah kematian yang disebabkan oleh corona di seluruh dunia juga semakin banyak. Informasi terkait kebenaran jumlah ini perlu juga jadi perhatian, karena masih ada ditemukan berita-berita yang masih simpang siur atau hoaks, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Guna menghindari adanya berita simpang siur terkait penularan virus corona ini, pemerintah menyiapkan akses secara online yang dapat dilihat oleh masyarakat melalui situs resminya (<http://corona.go.id> data pantauan covid-19).

Kemudian Tim Gugus Percepatan dan Penanggulangan Coronavirus Disease (COVID-19) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengklaim kasus penularan virus corona baru itu makin melandai. "Data sepekan terakhir ini mengalami penurunan. Sebelumnya biasanya kita dapat pasien 100-120 per hari, sekarang sudah mengalami penurunan, pasien didapat antara 35-40 kasus per hari," sebut Ketua Tim Epidemiologi COVID-19 Makassar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas, Ansariadi, di Posko Induk, Senin (24/8). Ia mengatakan penurunan itu diperkirakan dua pertiga dari bulan Juni.

Hal itu, tidak lepas dari intervensi yang dilakukan pada pertengahan Juli hingga mengacu pada Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 36 tentang Percepatan Pengendalian COVID-19. Ia menjelaskan, walaupun dalam laporan harian terjadi penambahan hingga 70-an kasus per hari, namun itu bukan hasil spesimen swab hari ini, tapi dari akumulasi beberapa hari lalu, dan baru dilansir hasilnya, sehingga terlihat bertambah banyak. Namun demikian,

pihaknya optimistis pandemi ini segera berakhir. Mengenai reproduction number (R_0) atau angka reproduksi dalam pandemi, sebut dia, sudah dibawah 1, antara 0,93 sampai 0,80 atau sudah mulai terkendali. Hanya saja, angka tersebut masih bisa naik maupun turun tergantung dari penanganannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi Pemerintah dalam menjalankan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar?
2. Apa kendala pemerintah dalam menetapkan peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah dalam bidang hukum perdata, khususnya tentang hukum perjanjian gadai tanah sawah. Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Pemerintah dalam menjalankan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui kendala pemerintah dalam menetapkan peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, keilmuan, dan bahan kajian dalam studi ilmu pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terkait dengan Peraturan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Masa Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi Gerakan-gerakan Sosial lainnya dalam melakukan aktivitas-aktivitas kolektif yang bertujuan melakukan perubahan sosial.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Formulasi Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para

ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada "kebijakan luar negeri Indonesia", "kebijakan ekonomi Jepang", dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang dekritisasi dan deregulasi.

Namun baik Solichin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11). Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan.

Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah "*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi

Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada

apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. *Richard Rose* sebagaimana dikutip *Budi Winarno* (2007: 17) juga menyarankan bahwa:

Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Perumusan kebijakan merupakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Seperti yang ditulis oleh *Charles Lindblom* dan beberapa ahli yang lain, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan tersebut, baik aktor-aktor yang resmi maupun aktor-aktor yang tidak resmi.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. *Easton* memberikan definisi kebijakan publik sebagai "*the authoritative allocation of values for the whole society*" atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. *Laswell* dan *Kaplan* juga mengartikan kebijakan publik sebagai "*a projected program of goal, value, and practice*" atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. *Pressman* dan *Widavsky* sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan:

Kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. *Robert Eyestone* sebagaimana dikutip *Leo Agustino* (2008 : 6) mendefinisikan:

kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya". Banyak pihak beranggapan bahwa

definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Memerit Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. *Thomas R Dye* sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*is whatever government choose to do or not to do*" (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik.

Begitupun dengan *Chandler* dan *Plano* sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi

kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip *Leo Agustino* (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *"the autorative allocation of values for the whole society"*. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai.

Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam *"authorities in a political system"* yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik

menurut *Thomas R. Dye*, sebagaimana dikutip *Sholichin Abdul Wahab* (Suharno, 2010: 14) sebagai berikut:

Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip *Suharno* (2010: 16-19) dengan mengikuti pendapat dari *Anderson* dan *Dye* menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

- a) Alasan ilmiah
Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika focus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.
- b) Alasan professional
Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.
- c) Alasan Politik
Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh

karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut *William Dunn* sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut:

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana

(implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Secara singkat, tahap – tahap kebijakan adalah seperti ini: Tahap-Tahap Kebijakan: Penyusunan kebijakan, Formulasi kebijakan, Adopsi kebijakan, Implementasi kebijakan, Evaluasi kebijakan. Sumber: *William Dunn* sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34).

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

b) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh *Nigrom* disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikut, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

d) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan (Suharno: 2010: 52-53). Seperti yang diungkapkan oleh *Charles Lindblom*, bahwa:

Untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan lebih dahulu harus dipahami sifat-sifat semua pemeran serta (*participants*), bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi.

Dari berbagai jenis pemeran serta, masing – masing pemeran serta ini menurut *Lindblom* mempunyai peran secara khusus yang meliputi: warganegara biasa, pemimpin organisasi, anggota DPR, pemimpin lembaga legislatif, aktivis partai, pemimpin partai, hakim, pegawai sipil, ahli teknik, dan manajer dunia usaha.

Studi mengenai formulasi kebijakan memberikan perhatian yang sangat dalam pada sifat – sifat (perumusan) permasalahan publik. Karena (perumusan) permasalahan publik merupakan fundamen besar dalam merumuskan kebijakan publik sehingga arahnya menjadi benar, tepat dan sesuai.

Perumusan masalah menurut William Dunn (2009:26), akan sangat membantu para analis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang berseberangan atau bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.

Impelementasi kebijakan akan berkaitan dengan beberapa hal yaitu cara bagaimana suatu masalah, terutama masalah publik memperoleh perhatian dari para pembuat kebijakan, cara bagaimana merumuskan usulan-usulan untuk menganggapi masalah tertentu yang timbul, cara bagaimana memilih salah satu alternatif untuk mengatasi masalah publik.

Mengenal dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefenisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik. Namun demikian, apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan atau tidak bergantung pada ketepatan masalah-masalah publik tersebut dirumuskan.

2. Pemilihan Alternatif Kebijakan

Setelah masalah – masalah publik didefenisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif – alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, maka pilihan – pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan.

3. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir

dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang – undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan – keputusan menteri dan lain sebagainya.

4. Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang publik (public goods) maupun jasa publik (public service). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan publik tak lain untuk menghadirkan sebuah pemecahan masalah yang dihadapi oleh suatu negara secara umum di wilayah tertentu. Namun, secara lebih lanjut terdapat beberapa tujuan kebijakan publik yang selalu melekat. Beberapa di antaranya yakni:

a. Tujuan Ilmiah

Tujuan kebijakan publik yang pertama tak lain untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah. Sebab, kebijakan publik tidak akan pernah terlepas dari suatu penelitian ilmiah yang menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan. Penelitian ilmiah tersebut juga merupakan salah satu input atau referensi pada proses penyusunan agenda permasalahan publik.

b. Tujuan Profesional

Tujuan kebijakan publik yang berikutnya adalah untuk menetapkan pengetahuan ilmiah di bidang tertentu untuk memecahkan permasalahan publik. Maka dari itu, suatu kebijakan publik yang berkualitas tersebut akan selalu berpedoman pada penelitian ilmiah dari para ahli di bidangnya.

c. Tujuan Politik

Tujuan kebijakan publik selanjutnya adalah untuk mendapatkan legitimasi dari publik terhadap suatu rezim tertentu. Kekuasaan akan semakin mendapatkan kekuatan di kala dampak positif dari suatu kebijakan publik tertentu semakin meluas.

B. Konsep Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Agustino, 2008: 1).

Sekarang Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah atau lokal.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu.

Kewenangan pemerintah daerah menurut Sunarno, yaitu meliputi:

- a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c) Ketertibn umum dan ketentraman masyarakat;
- d) Penyediaan sarana dan prasarana;
- e) Penanganan bidang kesehatan;
- f) Penyelenggaraan pendidikan;
- g) Penanggulangan masalah sosial;
- h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j) Pengendalian lingkungan hidup;
- k) Pelayanan pertahanan;
- l) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n) Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (2008: 35-36).

Melihat konteks di atas kewenangan dari pemerintah daerah sangatlah kompleks, karena mempunyai wewenang yang strategis dalam berbagai sektor. Kewenangan-kewenangan tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan daerah yang

dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perkembangan suatu daerah dipengaruhi oleh kinerja dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik dan profesional akan mampu meningkatkan potensi daerah yang dikelolanya.

3. Asas-asas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah

a) Asas Desentralisasi

Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *De* yang berarti lepas dan *Centrum* yang artinya pusat. *Decentrum* berarti melepas dari pusat. Dengan demikian, desentralisasi berarti melepas atau menjauh dari pemusatan (Nurcholis, 2010: 1.7). Menurut Pasal 1 butir (7) UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Saligman dan Van Den Berg menganggap bahwa desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan (urusan) pemerintah pusat kepada daerah (Gadjong, 2007:80).

Ruiter berpendapat bahwa desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya (Gadjong, 2007:80). Sementara Litvack berpendapat bahwa desentralisasi adalah sebagai pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah (Gadjong, 2007:81). RDH Koesoemahatmaja sebagaimana dikutip Ridwan (2010: 121), menyatakan bahwa desentralisasi yaitu pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah yang

mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Menurut Gie desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang Pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok yang mendiami suatu wilayah (Gadjong, 2007:81).

Tjahya Supriatna mengemukakan bahwa desentralisasi adalah pelimpahan urusan dari pemerintah pusat kepada satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami wilayah tertentu (Ridwan, 2010: 123).

Pandangan yang sama dengan Litvack, RDH Koesoemahatmaja, Gie dan Tjahya Supriatna datang dari Amrah muslimin yang berpendapat bahwa desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, yang menimbulkan hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerahnya, yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu (Ridwan, 2010: 121).

Pendapat lainnya datang dari Tresna yang berpandangan bahwa desentralisasi diartikan sebagai pemberian kekuasaan mengatur diri kepada daerah-daerah dalam lingkungannya guna mewujudkan demokrasi, di dalam pemerintahan Negara (Gadjong, 2007:83).

Mustamin memaparkan bahwa desentralisasi berarti pemencaran atau penyebaran wewenang dari pusat ke bagian-bagian organisasi dibawahnya (Gadjong, 2007:83). Aldfer juga yang berpendapat bahwa desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif dan administrasi sendiri (Gadjong, 2007:83).

Dilihat dari beberapa pandangan para pakar di atas, desentralisasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal, yaitu: pertama, desentralisasi

sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. Kedua, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Ketiga, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran dan pemberian kekuasaan dan kewenangan. Keempat, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya secara mandiri, karena kondisi sebenarnya yang terjadi di daerah hanya pemerintah daerah yang mengetahuinya lebih mendalam yang bermanfaat dalam efektifitas suatu kebijakan yang mengatur masyarakat.

b) Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi sebenarnya sentralisasi juga, tetapi lebih halus daripada sentralisasi (Nurcholis, 2010: 1.5). Menurut Leica Marzuki, dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisatie* atau *delegatie van bevoegdheid*, yakni pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam menyelenggarakan pemerintahan (Gadjong, 2007:89). Amrah Muslimin berpendapat bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wewenang dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah (Ridwan, 2010: 125).

Kertasapoetra mendefinisikan desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau juga kepala instansi vertikal tingkat atas kepada pejabat-pejabat (bawahannya) di daerah. Sementara itu Djoko Prakoso mengungkapkan bahwa dekonsentrasi adalah

pelimpahan urusan pemerintahan kepada pejabat di daerah, tetapi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pembiayaan.

Selanjutnya pada pasal 1 angka 8 UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menyatakan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (Ridwan, 2010: 125). Jadi, dalam dekonsentrasi yang dilimpahkan hanya kebijakan administrasi (implementasi kebijakan), sedangkan kebijakan politiknya tetap berada pada Pemerintah Pusat.

c) Asas Tugas Pembantuan (*Madebawind*)

Koesoemahudinadja mengertikan tugas pembantuan sebagai pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga dari daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut.

Pemerintah menugaskan kepada pemerintah daerah otonom untuk ikut serta melakukan kewenangan urusan pemerintah dengan batasan-batasan pertanggung jawaban, dimana pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan:

bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kota dan atau desa serta dari pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Ridwan, 2010: 126-127).

C. Definisi Oprasional

Defenisi Oprasional	
Kebijakan Pemerintah Kota Makassar untuk Memulihkan Wabah Penularan Covid-19	Sebelum mengetahui tujuan kebijakan publik, ada baiknya untuk memahami definisi dari kebijakan publik terlebih dahulu. Secara terminologi, kebijakan publik merupakan seperangkat alat yang bersifat otoritatif dan bernilai bagi publik di suatu daerah tertentu. Secara lebih lanjut, terdapat dua sudut pandang yang dapat digunakan untuk memahami suatu kebijakan publik. Dna hal tersebut berupa kebijakan publik sebagai sesuatu yang mudah dipahami, dan kebijakan publik sebagai sesuatu yang mudah diukur. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kebijakan publik sebagai sesuatu yang mudah dipahami adalah seperangkat aturan yang diformulasikan untuk mencapai tujuan nasional. Sementara itu, yang dimaksud dengan kebijakan publik sebagai sesuatu yang mudah diukur adalah suatu aturan dari pemerintah bersama rakyat yang memiliki ukuran jelas saat mencapai suatu tujuan tertentu.
Implementasi Kebijakan	Menurut Wibawa (Tahir, 2014:58), tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai

	apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.
Kendala dalam Implementasi Kebijakan	Pertama, dikarenakan oleh hambatan politik ini memungkinkan terjadi di karenakan adanya berbagai "kepentingan" para <i>actor</i> yang bermain di area perumusan dan pengimplementasian kebijakan. Ini menyebabkan suatu kebijakan yang telah dirumuskan melenceng dari <i>goals</i> atau sasaran. Kedua, Ketidakmampuan sumber daya manusia. Artinya dalam hal ini mencakup kualitas SDM dalam bidang teknis dan administratif. Hal ini yang menjadikan masyarakat kadang menjadi bingung ketika ada suatu kebijakan baru. Ketiga yakni adanya KKN dalam perumusan dan pengimplementasian kebijakan. Banyak sekali pejabat-pejabat kepala daerah, hingga jajaran menteri yang terkena kasus suap terkait perumusan dan pengimplementasian kebijakan.
Covid- 19.	Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus.(Penyakit Coronavirus 2019)

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka dapat disusun kerangka pikir sebagaiberikut:



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu peneliti akan berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan secara tepat dan jelas mengenai sifat dan keadaan, situasi dan kondisi, gejala dan perkembangannya serta hubungan antara obyek penelitian dengan gejala masyarakat lainnya. Sedangkan jenis penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012: 11) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesa, tetapi perlu memandangnya sebagai dari sesuatu keutuhan.

Dari pengertian di atas, maka peneliti beranggapan bahwa penggunaan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini merupakan hal yang paling tepat untuk menggambarkan permasalahan secara mendalam yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada Analisis Formulasi dan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar.. Maka dari itu

penulis ingin menggunakan metode kualitatif, sebab penelitian ini memerlukan pengamatan terbuka.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kantor Walikota Makassar.

D. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data primer ini melalui observasi dan wawancara langsung dengan instansi pemerintah, masyarakat dan yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder yaitu data yang sudah ada dan merupakan data yang didapat dari Kantor Walikota Makassar dalam bentuk yang sudah jadi.

E. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di butuhkan guna melengkapi pembahasan, maka penulis melakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dalam hal ini adalah peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengunjungi secara langsung di lapangan dan melakukan tanya jawab singkat yang berhubungan dengan variabel. Dalam pelaksanaan observasi diharapkan dapat memperoleh data yang tak dapat diperoleh melalui wawancara. Sasaran observasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan aparatur Kantor Walikota Makassar.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan oleh penulis untuk mengetahui kendala pemerintah dalam menetapkan peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen resmi sehubungan dengan masalah sumber dan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah alat bantu yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengukur fenomena sosial serta alam yang sesuai dengan variabel penelitian, Sugiono (2009).

1. Lembar observasi

Lembar observasi merupakan pedoman peneliti dalam mengadakan pengamatan dan pencarian sistematis terhadap fenomena yang diteliti.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan pedoman peneliti dalam mewawancarai subjek penelitian untuk menggali sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, bagaimana tentang masalah yang diberikan oleh peneliti. Pedoman ini merupakan garis besar pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan peneliti kepada subjek penelitian sebagaimana terlampir pada lampiran. Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu instrument

penelitian berupa pedoman wawancara ini di validasi dengan validasi ahli (dosen ahli) agar instrumentnya,shahih dan data yang diperoleh sesuai harapan.

3. Alat/bahan dokumentasi

Alat/bahan dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan transkrip wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugriono (2012:107) terdiri dari analisis data sebelum di lapangan dan analisis data selama di lapangan. Sedangkan Miles dan Huberman memberika gamaburan mengenai teknik analisi data yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang di peroleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama penelitian di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, skema, bagan, tabel, hubungan antar kategori dan sejenisnya, yang berguna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam

penyusunan kesimpulan penelitian. Pada dasarnya, sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajian.

3. Kesimpulan dan pemeriksaan (*conclusion drawing/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

I. Aspek Geografi

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Ujung Pandang dengan Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada perkembangannya, nama Ujung Pandang dikembalikan lagi menjadi Kota Makassar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar.

Pada tahun 2020 Kota Makassar telah berusia 413 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota

Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara¹ : Kabupaten Maros.

Sebelah Selatan² : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.

Sebelah Timur³ : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros.

Sebelah Barat : Selat Makassar.

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel 1. Geografi Kota Makassar.

Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Area (km ²)	Presentase terhadap Luas Kota Makassar
010	Mariso	1,82	1,04
020	Mamajang	2,25	1,28
030	Tamalate	20,21	11,50
031	Rappocini	9,23	5,25
040	Makassar	2,52	1,43
050	Ujung Pandang	2,63	1,50
060	Wajo	1,99	1,13
070	Bontoala	2,10	1,19
080	Ujung Tanah	5,94	2,51
090	Tallo	5,83	3,32
100	Panakkukang	17,05	9,70
101	Manggala	24,14	13,73
110	Biringkanaya	48,22	27,43
111	Tamalanrea	31,84	18,12
112	Kepulauan Sangkarrang	15,40	0,87
7371	Kota Makassar	17.577	100,00

Sumber : Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034.

Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12

pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau sangkarrang, atau disebut juga pulau-pulau pabbiring, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau LumuLumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil (Gusung) dan Pulau Kayangan.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Makassar Kota Makassar adalah merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Pantai Barat pulau Sulawesi berada dalam titik koordinat $119^{\circ} 18' 30,18''$ sampai dengan $119^{\circ} 32' 31,03''$ BT dan $5^{\circ} 00' 30,18''$ sampai dengan $5^{\circ} 14' 6,49''$ L.S. Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, berikut ini deskripsi wilayah tiap kecamatan yaitu:

a. Kecamatan Biringkanaya

Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terluas diantara kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Makassar, luasnya 48,22 km² atau sekitar 27,43% dari luas keseluruhan Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros dengan jumlah penduduk 226.621 jiwa. Topografi wilayah kecamatan ini mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-19 m di atas permukaan laut. Potensi sumber daya alam yang ada di kecamatan ini antara lain di sektor pertanian dan perikanan. Secara umum pantai di Kecamatan Biringkanaya sebagian besar

merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Hanya sebagian kecil pantai ini tergolong cadas. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, namun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi dari Sungai Mandai. Di samping itu juga tampak adanya gejala abrasi sepanjang sekitar 30 m di perkampungan nelayan Kelurahan Untia.

b. Kecamatan Tamalanrea

Kecamatan Tamalanrea adalah Kecamatan terluas kedua sesudah Kecamatan Biringkanaya, dengan luas 31.84 km² atau 18,12%. Jumlah penduduk 117.012 jiwa. Topografi wilayah kecamatan dimulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini sangat bervariasi mulai permukiman, perkantoran, pertokoan hingga gedung pendidikan. Salah satunya adalah Universitas sebagai universitas terbesar di Kawasan Indonesia Timur. Ke arah selatan kecamatan ini mengalir Sungai Tallo sehingga masyarakat yang bermukim di sekitar tepi sungai memiliki tambak.

Selain di tepi Sungai Tallo, kawasan tambak juga ditemukan di sisi utara kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai Kecamatan Tamalanrea merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta

merupakan pantai yang landai. Namun demikian terdapat pula pantai cadas di sebelah selatan Lantebung (Kelurahan Parangloe). Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun juga tampak adanya gejala abrasi dalam skala kecil sepanjang sekitar 20 meter di Lantebung (Kelurahan Bira). Potensi sumberdaya alam yang masih dapat ditemukan di kecamatan ini adalah ombak.

c. Kecamatan Manggala

Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang tidak berbatasan langsung dengan laut. Luas wilayah sebesar 24,14 km² atau sekitar 13,73% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Jumlah penduduk 153.174 jiwa. Topografi wilayah kecamatan ini berelief dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan elevasi 2-22 m di atas permukaan laut.

d. Kecamatan Tamalate

Berdasarkan data BPS Kota Makassar menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tamalate yang tersebar pada 10 Kelurahan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 209.214 jiwa^[15]. Luas wilayah kecamatan ini 20,21 km² atau 11,50%. Topografi wilayah kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi ketinggian 1-6 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Pada umumnya pantai

di kecamatan ini bertipe pantai berpasir dengan lebar pantai sekitar 10-30 meter serta kelandaiannya 3%.

Secara umum pantai ini dapat dikatakan relatif stabil sekalipun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi pasir halus dari Sungai Jeneberang maupun dari arah selatan. Dengan kondisi pantai tersebut, maka sebagian besar pantai ini digunakan sebagai areal pariwisata pantai.

e. Kecamatan Panakkukang

Kecamatan Panakkukang merupakan kecamatan yang terletak ditengah-tengah Kota Makassar dan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 17,05 km² atau sekitar 9,70% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, dengan jumlah penduduk 150.189 jiwa. Topografi wilayahnya memiliki elevasi 1-13 m di atas permukaan laut. Potensi penggunaan lahan di sektor pertanian sangat kecil hanya sekitar 16 ha dan potensi perikanan darat tidak ada. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diarahkan pada perkantoran dan pemukiman.

f. Kecamatan Rappocini

Penggunaan lahan di kecamatan ini hampir seluruhnya diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman. Luas wilayahnya 9,23 km² atau sekitar 5,25% dari luas keseluruhan Kota Makassar. Topografi wilayahnya dataran rendah dengan elevasi 2-6 m di atas permukaan laut sehingga peruntukan lahan di kecamatan ini dominan

pemukiman. Jumlah penduduk di Kecamatan Rappocini sebesar 171.893 jiwa.

g. Kecamatan Ujung Tanah

Kecamatan Ujung Tanah merupakan kecamatan yang memiliki 5 pulau dengan potensi perikanan laut yang sangat besar. Luas wilayahnya 5,94 km² atau 3,38% dari luas keseluruhan Kota Makassar, dengan jumlah penduduk 35.534 jiwa. Kondisi sosial masyarakat di kecamatan ini terdiri atas dua kelompok, yakni masyarakat perkotaan dan masyarakat nelayan termasuk masyarakat yang mendiami pulau-pulau di kecamatan ini. Selain potensi perikanan yang sangat besar, potensi pariwisata bawah air menjadi andalan di Kecamatan Ujung Tanah dengan 5 pulau yang menyajikan keindahan bawah laut yang kaya akan keragaman hayatinya sebagai suatu poin menarik bagi para wisatawan.

Di sisi lain guna menjaga kestabilan pantai di Kecamatan Ujung Tanah, sebagian besar sudah mengalami pengerasan dengan tembok yang berfungsi sebagai pelindung pantai. Hal ini mengingat pantai tersebut mempunyai nilai penting karena perairan pantainya dimanfaatkan untuk pangkalan pendaratan ikan (TPI Paotere), pelabuhan dan docking kapal TNI AL, Pelabuhan Pertamina Instalasi Makassar dan Bogasari. Kecamatan ini berada pada wilayah pesisir bagian utara Kota Makassar.

h. Kecamatan Tallo

Kecamatan Tallo merupakan yang memiliki jumlah Kelurahan terbanyak (15 Kelurahan), dengan luas wilayahnya 5,83 km² atau 3,32% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Jumlah penduduk 140.621 jiwa. Topografi wilayahnya merupakan dataran rendah dengan elevasi 1-3 m di atas permukaan laut. Potensi bencana di Kecamatan Tallo berupa banjir, karena kecamatan ini merupakan Daerah Aliran Sungai Tallo yang berpotensi terjadinya luapan Sungai Tallo ke pemukiman sekitarnya. Potensi pencemaran dan pendangkalan pada muara Sungai Tallo sebagai akibat limbah buangan industri yang tidak terkontrol pada anak-anak Sungai Tallo. Pantai Kecamatan Tallo merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan vegetasi mangrove-nya sangat minim serta merupakan pantai yang landai. Dilihat dari segi stabilitas pantai dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun cenderung maju ke arah laut memperpanjang Tanjung Tallo akibat sedimentasi di muara Sungai Tallo. Ditinjau dari pemanfaatannya maka pantai ini sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan industri galangan kapal dan pemukiman pantai (pinggir muara Sungai Tallo) dan pantai paling barat Kelurahan Tallo.

i. Kecamatan Mamajang

Luas wilayah Kecamatan Mamajang adalah 2,25 km² atau 1,28% luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, jumlah penduduk

61.557 jiwa. Topografi wilayah yang merupakan dataran rendah dengan elevasi 1–5 m di atas permukaan laut yang memungkinkan pengembangan lahan kecamatan sebagai kawasan pemukiman. Kecamatan Mamajang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki laju infiltrasi tinggi sehingga potensi ancaman banjir sangat kecil.

j. Kecamatan Ujung Pandang

Kecamatan Ujung Pandang merupakan kecamatan yang dijadikan sebagai tempat area publik karena adanya Pantai Losari yang menjadi ikon Kota Makassar. Luas wilayahnya 2,63 km² atau 1,50% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Kecamatan Ujung Pandang memiliki jumlah penduduk terendah yakni 29.291 jiwa. Ancaman terhadap bahaya abrasi sangatlah besar sehingga diperlukan bangunan pemecah ombak di depan pantai. Oleh karena itu, Pantai Kecamatan Ujung Pandang umumnya juga sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai, khususnya pada Daerah Rekreasi Pantai Losari dan sekitarnya. Hanya sebagian lokasi di sebelah utara pantai kecamatan ini merupakan kompleks perhotelan (Pantai Gerbang Makassar Hotel dan Makassar Golden Hotel) serta dermaga penyeberangan Kayu Bangkoa ke Pulau Lae-lae, Pulau Kayangan dan pulau-pulau lainnya di wilayah Kota Makassar. Selain itu, Kecamatan Ujung Pandang juga berpotensi terhadap pencemaran air laut dan air tanah karena penggunaan lahan yang lebih diarahkan pada pembangunan hotel. Selain itu juga restoran merupakan usaha

paling besar memberikan kontribusi terhadap pencemaran air di kecamatan ini.

k. Kecamatan Makassar

Kecamatan Makassar merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terbesar yakni 33.490 per km², jumlah penduduk 85.709 jiwa dengan luas wilayah 2,52 km² atau 1,43% dari keseluruhan luas wilayah Kota Makassar. Penggunaan lahan di Kecamatan Makassar lebih diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertokoan dan perkantoran. Kecamatan ini sangat minim dan bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan (tambak).

l. Kecamatan Bontoala

Luas wilayah Kecamatan Bontoala adalah 2,10 km² atau 1,19% dari keseluruhan luas Kota Makassar yang terdiri atas 12 kelurahan. Kecamatan Bontoala termasuk dalam kategori Kecamatan dengan jumlah penduduk 57.379 jiwa. Topografi di kecamatan ini dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut, sebagian daerah di kecamatan ini berpotensi banjir utamanya daerah yang dialiri anak Sungai Tallo. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diperuntukkan sebagai pemukiman, sehingga kecamatan ini tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan.

m. Kecamatan Wajo

Salah satu kecamatan yang terletak di pesisir barat Kota Makassar dan wilayah pantainya merupakan kompleks Pelabuhan Soekarno-Hatta (Pelabuhan Umum dan Peti Kemas), dengan luas wilayah 1,99 km² atau 1,13% dari luas keseluruhan wilayah Kota. Jumlah penduduk di Kecamatan Wajo 31.000 jiwa. Secara topografi, kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut sehingga berpotensi terjadi abrasi. Oleh karena itu, Pantai Kecamatan Wajo umumnya sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang sebagai pelindung pantai.

n. Kecamatan Mariso

Kecamatan Mariso merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah yang paling kecil yakni hanya 1,04% dari luas wilayah Kota Makassar atau sekitar 1,82 km² dengan jumlah penduduk sebesar 60.866 jiwa. Penggunaan lahan di kecamatan ini sebagian besar diperuntukkan pada pemukiman, pertokoan, dan perkantoran. Untuk potensi bencana alam di kecamatan ini berupa abrasi pantai. Oleh karena itu pantai di Kecamatan Mariso pada umumnya sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai, karena sebagian besar pantai di Kecamatan ini merupakan daerah pangkalan pendaratan ikan (TPI Rajawali) dan permukiman pantai.

o. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan Kecamatan pemekaran Kelurahan dan Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan pada rapat paripurna yang digelar di DPRD Kota Makassar hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, dimana ada 10 (sepuluh) Kelurahan baru yang telah resmi dimekarkan. Masing-masing Kelurahan Minasa Upa, Kelurahan Bonto Duri, Kelurahan Biring Romang, Kelurahan Bitowa, Kelurahan Laikang, Kelurahan Berua, Kelurahan Katimbang, Kelurahan Bakung, Kelurahan Buntusu, dan Kelurahan Kapasa Raya.

Sementara untuk Kecamatan hanya ada 1 (satu) yang dimekarkan yaitu Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Di mana ada 3 pulau yang tergabung di dalamnya yakni pulau yang sebelumnya masuk dalam wilayah Kecamatan Ujung Tanah namun kini dipisah dan digabung ke Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Ketiga Pulau terluar Kota Makassar tersebut masing-masing Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Caddi, dan Pulau Barrang Lompo. Potensi yang terdapat pada Kecamatan Sangkarrang ini adalah hasil laut dan kepariwisataan berbasis kemaritiman. Jumlah penduduk sebanyak 14.602 jiwa sementara luas wilayah 1,54 km².

B. Hasil Penelitian

Sejak awal pandemi Covid-19 melanda Kota Makassar setelah diumumkannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bahwa terdapat masyarakat yang terpapar meninggal dunia saat baru saja pulang melaksanakan ibadah Umrah yang berangkat Umrah pada tanggal 25 Februari 2020 dan pulang pada tanggal 3 Maret 2020. Sejak saat itu pula Pemerintah Kota Makassar, terus berupaya menahan laju penyebaran Covid-19. Saat ini, Tim Epidemiologi Percepatan dan Penanggulangan Covid-19 Kota Makassar menilai laju perkembangan kasus virus corona baru masih berada di posisi stagnan atau tidak berkembang. Oleh karenanya, tim terus berupaya menahan laju perkembangannya. Sejak awal Agustus 2020, kondisinya stagnan, stabil di angka sekitar 60 kasus. Dalam penelitian ini saya melaksanakan langsung observasi dan wawancara langsung terkait implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar, mengajukan setiap pertanyaan dan diwajibkan untuk dijawab sesuai dengan fakta dilapangan.

1. Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Makassar

Rasio penyebaran atau angka reproduksi (RO) terhadap virus Covid19 Kota Makassar belum berada di bawah 1. Namun, tetap ada sedikit penurunan angka penularan dari bulan sebelumnya yang mencapai angka tertinggi di atas 100 kasus. Penurunan sekira 40 sampai 60 kasus per hari yang berdasarkan pada kejadian, bukan harian. Ini karena

terkadang dilaporkan terdapat 40 kasus, namun kemudian besoknya naik menjadi 90 kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Saudari R selaku Ketua Satgas Covid-19 Kota Makassar (Wawancara dilakukan 28 Juni 2021), berpendapat bahwa:

Pada saat itu menurut hui bahwa wabah virus Corona kini masih dalam tahap terkendali. Artinya, laju penyebarannya stagnan, tapi belum turun sepenuhnya atau sedikit menurun. Terdapat enam kecamatan yang masuk penyebaran tertinggi dari 15 kecamatan yang ada di wilayah Kota Makassar. Wilayah tersebut masing-masing Kecamatan Rappocini, Biringkanaya, Tamalate, Panakkukang, Manggala, dan Tamalanrea. Enam daerah tersebut masuk wilayah episentrum dibandingkan kecamatan lain.

Pada tanggal 9 Agustus 2020 data dari posko induk Gugus Tugas Covid-19 Kota Makassar, bahwa pasien yang terkonfirmasi aktif per sebanyak 1.842 orang dengan rincian kasus terkonfirmasi dengan gejala (*symptomatic*) 332 orang dan kasus konfirmasi tanpa gejala (*asimtomatik*) 1.510 orang. Pasien sembuh bertambah 42 orang sehingga total 3.980, dan meninggal dunia 40 orang atau tidak ada penambahan. Sementara untuk status suspek tercatat 262 orang. Kemudian hasil wawancara dengan Informan Saudara MS selaku Satgas Covid-19 Kota Makassar (Wawancara dilakukan 28 Juni 2021), berpendapat bahwa:

Sampai dengan akhir tahun 2020 dari data tersebut total suspek di Kota Makassar sebesar 6.001 dan terkonfirmasi aktif sebanyak 15.963. jumlah pasien sembuh telah mencapai 11.439 (71,7%) dari yang terkonfirmasi aktif. Sedangkan yang meninggal sebanyak 376 atau prosentase meninggal dari yang terkonfirmasi aktif adalah 2,4%.

Kondisi masyarakat saat ini sejak mewabahnya Covid-19 banyak membawa dampak sosial dengan tata sosial masyarakat dengan budayanya

yang luar biasa diobrak abrik dengan Virus ini. Berbagai hal yang selama ini dilakukan dibatasi, seperti penghentian sementara aktifitas sosial budaya yang menimbulkan kerumunan orang, penghentian sementara aktifitas ditempat fasilitas umum dan audiensi diatas 5 orang. Tempat ibadah ditutup, proses bekerja dibatasi dan diganti dengan *Work From Home (WFH)* dan sekolah ditutup atau siswa belajar dari rumah.

Sementara hasil wawancara dengan Informan Saudari R selaku Ketua Satgas Covid-19 Kota Makassar (Wawancara dilakukan 28 Juni 2021), berpendapat bahwa:

Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2020 bahwa terdapat 5 kecamatan yang memiliki jumlah suspek terbesar berturut-turut kecamatan Rappocini sebesar 998 dan terkonfirmasi sebanyak 2.157, kecamatan Biringkanaya suspek 892 dan 2.024 terkonfirmasi, kecamatan Tamalate suspek 551 dan terkonfirmasi 1.751, kecamatan Manggala 700 dan terkonfirmasi sebanyak 1.575, kecamatan Pakkukang suspek 651 dan terkonfirmasi sebanyak 1.720 dan kecamatan Tamalanrea suspek 491 dan terkonfirmasi sebanyak 1.465. Selanjutnya kecamatan dengan jumlah suspek kecil adalah kecamatan Kepulauan Sangkarrang yaitu 11 dan terkonfirmasi 27, kecamatan Ujung Tanah suspek 71 dan terkonfirmasi 190, yang terakhir kecamatan Wajo 88 dan terkonfirmasi 313. Sementara 7 kecamatan lainnya memiliki jumlah suspek antara 100 – 400.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Informan Saudari MH selaku Anggota Satgas Covid-19 Kota Makassar (Wawancara dilakukan 28 Juni 2021), berpendapat bahwa:

Pasien Covid-19 yang sembuh terlihat sangat fluktuatif penambahannya setiap hari. Pada hari ke-empat dan hari ke-tujuh pada minggu terakhir terjadi tingkat kesembuhan yang cukup signifikan diatas 100 orang. Sementara pasien suspek Covid-19 yang *discarded* di hari pertama nihil sedangkan pada 3 hari terakhir tahun 2020 mengalami kenaikan, sama halnya dengan yang di *follow up* dihari terakhir sangat fluktuatif.

Peta 1. Penyebaran Covid-19 Kota Makassar.



(Posko In dhik Covid-19 dan Dinas Kesehatan Makassar)

Kota Makassar	
Suspek	Konfirmasi
9084	29752
Luar Kota Makassar	
Suspek	Konfirmasi
119	2417
Total Kota Makassar	
Suspek	Konfirmasi
9203	32169

Tabel 2. Penyebaran Covid.

Dari Tabel 2. Terlihat bahwa peta sebaran pandemi Covid-19 per 23 Februari 2021 bahwa bertambah menjadi 6 kecamatan yang memiliki jumlah suspek terbesar berturut-turut kecamatan Rappocini sebesar 1.126 dan terkonfirmasi sebanyak 3.827, kecamatan Biringkanaya suspek 1.060 dan 3.287 terkonfirmasi, kecamatan Panakkukan suspek sebanyak 864 dan

terkonfirmasi 2.858, kecamatan Manggala suspek 840 dan terkonfirmasi sebanyak 2.790, kecamatan Tamalate suspek sebanyak 600 dan terkonfirmasi cukup tinggi yaitu sebanyak 3.134, dan kecamatan Tamalanrea suspek 598 dan terkonfirmasi sebanyak 2.495.

Selanjutnya kecamatan dengan jumlah suspek kecil adalah kecamatan Kepulauan Sangkarrang yaitu 11 dan terkonfirmasi 31, kecamatan Ujung Tanah suspek 77 dan terkonfirmasi 279, yang terakhir kecamatan Wajo 92 dan terkonfirmasi 505. Sementara 7 kecamatan lainnya memiliki jumlah suspek antara 100–450. Dalam data harian Pandemi Covid-19 pada minggu ke tiga bulan Februari 2021 masyarakat Kota Makassar yang terkonfirmasi aktif mengalami penurunan dari tanggal 18 ke 23 februari 2021, meskipun angka harian antara tanggal tersebut fluktuatif diatas angka 100 sampai dengan 120.

Memasuki tahun awal Januari 2021, Pemerintah kota Makassar dikejutkan dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 di perkantoran Makassar terus merebak. Terdapat puluhan petugas Satpol PP Makassar terpapar. Sementara sejak pandemic Covid-19 merebak di Kota Makassar, Satpol PP menjadi garda terdepan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan. Menurut Informan Saudari R selaku Ketua Satgas Covid-19 Kota Makassar (Wawancara dilakukan 28 Juni 2021), berpendapat bahwa:

Data awal tahun 2021 sampai dengan akhir Februari 2021 dari data tersebut total suspek di Kota Makassar sebesar 7.098 dan terkonfirmasi aktif sebanyak 26.958. jumlah pasien sembuh telah mencapai 24.845 (92,2%) dari yang terkonfirmasi aktif. Sedangkan yang meninggal sebanyak 496 atau prosentase meninggal dari yang terkonfirmasi aktif adalah 1,8%.

Hasil observasi langsung oleh peneliti terkait tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang percepatan pengendalian Covid-19 di Kota Makassar (28 Juni 2021):



Gambar 1. Balai Kantor Walikota Makassar

Kondisinya sangat terasa di kehidupan masyarakat saat ini atau setidaknya masyarakat telah sedikitnya merasakan perubahan. Tata sosial dan budaya masyarakat kita ini terkenal dengan ramah tamahnya, bertemu bersalaman, bahkan cipika cipiki senyum sapa hangat yang selalu terpancar. Saat ini, yang terjadi, senyum itu seakan hilang tertutup masker yang beraneka ragam bentuk dan warna, tidak lagi bisa bersalaman karena saat ini harus jaga jarak akibat wabah ini. Menurut HS selaku Kepala Bagian Hukum dan HAM Kantor Walikota Makassar (Wawancara dilakukan 5 Juli 2021), mengatakan bahwa :

Lebih lanjut dinyatakan bahwa terdapat 3 tahap yang akan dilalui psikis seseorang ketika menghadapi pandemi Covid-19 yaitu pertama masa ketakutan. Seseorang mudah mendapatkan teror berita *hoaks* dan langsung ikut berbagi info apapun dari media sosial. Oleh karena itu dia akan mengalami *panic buying* sehingga menimbulkan ketegangan, mudah marah bahkan belanja sesuatu secara berlebihan seperti obat-obatan, masker dan menimbun logistik. Kedua, masa belajar. Setelah rasa takut, cemas, khawatir terlewati maka seseorang mulai menerima kenyataan

dengan berhenti membaca berita yang menimbulkan kecemasan termasuk menyeleksi berita *hoaks*. Pada masa ini orang mulai menyadari situasi dan diri sendiri dengan mulai mematuhi imbauan atau protokol pemerintah, mampu mengendalikan emosi, dan mulai tidak belanja berlebihan serta merencanakan tindakan yang lebih baik. Ketiga, masa tumbuh. Pada masa ini orang tidak lagi memikirkan diri sendiri melainkan mulai memikirkan orang lain.

Hasil observasi langsung oleh peneliti terkait tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang percepatan pengendalian Covid-19 di Kota Makassar (5 Juli 2021):



Gambar 1.2 Balai Kantor Walikota Makassar.

Hal inilah seseorang mulai mampu menjaga emosi dan saling berempati satu dengan yang lain terkait pandemi Covid-19. Dengan kemampuannya seseorang mulai sekedar berbagi bahkan sampai pada aksi peduli.

2. Problematika Kebijakan Covid-19 di Kota Makassar

Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan bahkan Sulawesi dan di Kawasan Timur Indonesia tentu saja menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat untuk mencari nafkah.

Pergerakan urbanisasi di Kota Makassar cukup signifikan, hal ini tentu saja akan berpengaruh pula terhadap penyebaran Covid-19 yang terjadi. Berdasarkan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas dari Pemerintah Daerah adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hal ini tentu sejalan dengan dibuatnya Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19), dimana menurut penulis output dari dibuatnya perwali ini tentunya untuk mengontrol perkembangan Covid-19 yang ada serta meminimalisir dampak negatif dari hadirnya Covid-19 ditengah-tengah Masyarakat.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 ditetapkan pada tanggal 06 Juli 2020 di Kota Makassar. Sebelum ditetapkannya perwali Nomor 36 Tahun 2020 ditetapkanlah Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) pada tanggal 17 April 2020 di Kota Makassar. Setahun Kemudian diterbitkanlah Peraturan Walikota Makassar Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Makassar *Recover* yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2021 di Kota Makassar.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 dimana tertuang didalam Pasal 2 yang berbunyi:

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: Pertama Edukasi dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19, kedua koordinasi, ketiga pembatasan pergerakan lintas antar daerah, keempat pengawasan dan evaluasi, kelima sosialisasi, dan terakhir sanksi.

Dari sumber ini penulis menarik kesimpulan bahwa pemerintah yang memegang peranan penting dari berjalannya Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan pengendalian Covid-19 di Kota Makassar. Artinya jalannya penegakan Perwali Covid ini sangat bergantung pada kontrol dari Pemerintah kota Makassar setempat terkait Covid-19 di wilayah masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak HS selaku Kepala Bagian Hukum dan HAM Kantor Walikota Makassar (Wawancara dilakukan 5 Juli 2021), mengatakan bahwa :

Salah satu Perwali yang akhir-akhir ini menjadi perhatian kita di berbagai daerah Kota Makassar ini adalah Perwali pengendalian Covid-19. Bahkan pertengahan tahun (2020) kami baru saja melaksanakan Sosialisasi Perwali ini. Kami merujuk Peraturan Walikota tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Covid-19 maka kami membuat mekanisme yang harus diikuti dalam menerbitkan masyarakat untuk terhindar dari wabah covid-19 yang juga diatur dalam Perwali. Sekitar tahun 2020 kami sudah mulai melakukan pendataan oleh posko induk Satgas covid yang bentuk untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dan sampai saat ini sudah ada sekitar beberapa daerah yang berkembang wabah covid-19 di Kota Makassar.

Hasil observasi langsung oleh peneliti terkait tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang percepatan pengendalian Covid-19 di Kota Makassar (5 Juli 2021):



Gambar 1.3 Kantor Walikota Makassar

Dari keterangan diatas, penulis dapat menyimpulkan Bapak HS selaku Kepala Bagian Hukum dan HAM Kantor Walikota Makassar yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Kota Makassar memiliki cita-cita dan harapan yang besar akan tegaknya Perwali pengendalian Covid-19. Karena sebagai amanat dari Perwali Nomor 22 Tahun 2020 dan Perwali Nomor 05 Tahun 2021 itu merupakan tanggung jawab. Sebagai bentuk tindak lanjut dari itu pihak Pemerintah juga berusaha meminimalisir potensi dampak-dampak buruk yang akan terjadi jika Covid-19 ini masih ada di Kota Makassar.

Kemudian lebih lanjut dibahas mengenai mekanisme dalam penerbitan Izin Perwali Nomor 36 tahun 2020. Dalam menggali informasi mengenai mekanisme percepatan pengendalian covid-19 ini. Berikut Bapak HS selaku Kepala Bagian Hukum dan HAM Kantor Walikota Makassar (Wawancara dilakukan 5 Juli 2021), berpendapat bahwa:

Dalam pemberian izin untuk mensosialisasikan perwali ini, tujuan untuk edukasi kita terhadap bahaya wabah ini, kemudian dibentuklah Satuan Tugas Gugus gunanya untuk membantu pemerintah menangani penyebaran wabah ini. Didalam Permohonan tersebut telah tercantum syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengimplementasikan perwali ini.

Melihat penjelasan dari Bapak HS selaku Kepala Bagian Hukum dan HAM Kantor Walikota Makassar, dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang telah dikeluarkan pihak Pemerintah Kota lewat Satgas covid-19 sejalan dengan perintah Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar. Dimana didalam Perwali tersebut tercantum contoh dari Protokol Kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang menjadi kewenangan penuh pihak Pemerintah Walikota. Terkhusus untuk Satgas Covid-19 serta Dinas Kesehatan Makassar maupun pihak pemerintah tingkat Kecamatan atau tingkat Kelurahan dan kepekaan Masyarakat untuk membantu Pemerintah mencegah penyebaran covid-19.

Selanjutnya menurut Informan Saudari MH selaku Anggota Satgas Covid-19 Kota Makassar (Wawancara dilakukan 28 Juni 2021), berpendapat bahwa:

Sebenarnya ada beberapa kebijakan yang di tetapkan oleh Peraturan Walikota No 36 tahun 2020 diantaranya ada *Rapid Test*, keluar masuk Kota Makassar wajib ada surat keterangan bebas Covid-19, dan kebijakan khusus untuk pelajar dan orang sakit. Namun biasanya proses dan berjalannya sebuah kebijakan pastinya memiliki sebuah kendala.

Pemeriksaan *Rapid Test* antibodi bertujuan untuk melihat adanya antibodi terhadap virus *SARS-CoV-2* penyebab Covid-19. Cara pengambilan sampel tes yaitu dengan pengambilan sampel untuk pemeriksaan antibodi *IgM* dan *IgG* *SARS-Cov-2* adalah dengan mengambil sampel darah pasien. Pengambilan sampel darah dapat melalui darah kapiler (ujung jari) maupun dari darah vena (misal darah di bagian lengan). Jika di dalam tubuh terdapat infeksi virus, maka tubuh akan membentuk antibodi *IgM* dan *IgG* terhadap virus *SARS-CoV-2* dan antibodi tersebut akan terdeteksi pada pemeriksaan terhadap sampel darah pasien. Dokter

yang melakukan pemeriksaan akan mencocokkan gejala klinis yang dialami pasien dengan hasil Rapid Test dan akan memberikan informasi lebih lanjut terhadap hasil tes (Galuh Pravita Nungsi Dan Karin Agustin Gusa. 2020:38).

3. Kendala Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar

Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar adalah suatu kebijakan Pemerintah yang diharapkan mampu meredam implikasi negatif dari hadirnya penyakit virus corona ditengah-tengah Masyarakat. Hal yang lebih penting adalah terciptanya penanganan Covid-19 yang aman dan tertib di lingkungan masyarakat dimana hal tersebut merupakan tugas dan fungsi dari Pemerintah Kota.

Dari data yang penulis dapatkan mengenai tingkat penyebaran wabah penyakit covid-19 di berbagai Kecamatan di Kota Makassar dan Petugas yang masih minim, maka penulis juga telah melakukan penelitian kepada Satgas maupun Pemerintah. Untuk mengetahui kendala pemerintah dalam menetapkan peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar.

Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan beberapa informasi mengenai Perkembangan Covid-19 di barengi dengan beberapa kebijakan terkait tentang pengendalian Covid-19 di Kota Makassar. Berikut beberapa kutipan wawancara penulis dengan Pemerintah Kota, Satgas dan Masyarakat sebagai Responden dari penelitian ini. Berdasarkan

Hasil wawancara Bapak HS selaku Kepala Bagian Hukum dan HAM Kantor Walikota Makassar (Wawancara dilakukan 5 Juli 2021), berpendapat bahwa:

Sebagai penguatan strategi dasar untuk edukasi terhadap wabah ini dengan menggerakkan masyarakat wajib menggunakan masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah.

Penelitian tentang influenza, penyakit serupa influenza (*influenza-like illness*), dan coronavirus pada manusia memberi bukti bahwa penggunaan masker medis dapat mencegah penyebaran percikan yang dapat menyebabkan infeksi dari orang yang terinfeksi ke orang lain dan kemungkinan kontaminasi lingkungan akibat percikan ini. Bukti bahwa penggunaan masker medis oleh orang sehat di dalam rumah atau oleh orang-orang yang melakukan kontak dengan pasien, atau oleh orang-orang di tengah perkumpulan besar yang berfungsi sebagai pencegahan masih terbatas. Namun, saat ini belum ada bukti bahwa mengenakan masker (baik masker medis atau jenis lainnya) oleh orang sehat di tengah masyarakat secara umum, termasuk penggunaan masker secara bersama-sama pada masyarakat luas, dapat mencegah masyarakat dari infeksi virus saluran pernapasan, termasuk COVID-19.

Berdasarkan hasil wawancara Informan Saudari R selaku Ketua Satgas Covid-19 Kota Makassar (Wawancara dilakukan 28 Juni 2021), berpendapat bahwa:

Keluar masuk Kota Makassar wajib ada surat keterangan bebas Covid-19, namun ada pengecualian. Dilakukan dengan penelusuran kontak (sebagaimana yang disebutkan di Ayat (3) yakni berlaku bagi ASN, TNI/Polri, karyawan swasta, buruh, pedagang, dan penduduk yang berdomisili di kawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) yang bekerja di Kota Makassar. Namun, ASN, TNI/Polri, dan karya swasta wajib memperlihatkan bukti diri kepada petugas bahwa benar bekerja di Kota Makassar. Sedangkan buruh dan pedagang wajib memperlihatkan surat keterangan lurah/kepala desa bahwa mereka memang benar bekerja di Makassar. Sementara bagi penduduk yang berdomisili di Mamminasata wajib memperlihatkan kartu identitasnya sebagai penduduk.

Namun sebenarnya hal tersebut tidak ada pengecualian karena tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang dikecualikan ini tidak memiliki virus dalam tubuhnya, mengingat karena penyebaran Covid-19 yang sangat mudah menular dan penularannya yang cepat. Kemudian menurut Informan Saudari MH selaku Anggota Satgas Covid-19 Kota Makassar (Wawancara dilakukan 28 Juni 2021), berpendapat bahwa:

Ada kebijakan khusus untuk pelajar dan orang sakit. Pada Pasal 7 Ayat (1) dijelaskan bahwa warga dengan urusan yang sangat penting dan darurat bisa masuk ke Kota Makassar. Mereka diberikan kebijakan khusus sesuai dengan pertimbangan Gugus Tugas Covid-19 Daerah.

Ketentuan tersebut diberikan kepada pelajar/mahasiswa yang mendaftar di Kota Makassar dengan menunjukkan kartu peserta tes/pendaftaran. Selanjutnya, orang sakit yang dirujuk ke Kota Makassar dengan menunjukkan surat rujukan dari rumah sakit daerah asal. Selain itu, masih ada kategori lainnya yang dianggap sangat penting dan darurat namun tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun berbeda pendapat di sampaikan oleh Informan Inisial MH Anggota Satgas Covid-19 Makassar (Wawancara dilakukan 28 Juli 2021), berpendapat bahwa :

Kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang menimbulkan berbagai perdebatan yang berujung pada permasalahan. Masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang tata cara penanganan di masa pandemi virus Covid-19 hingga menolak dilakukan Rapid Test. Beberapa penolakan tersebut yang terpantau dilakukan warga melalui pemasangan spanduk penolakan seperti di Jalan Ujung, Jalan Dakwah, Jalan Tinumbu, Jalan Barukang, Jalan Sabutung, Jalan Kande 3, Jalan Rappocini, dan Jalan Maccini Sombala, serta wilayah lain.

Peristiwa ini terjadi pada Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Makassar yang melakukan penolakan atas kedatangan petugas medis. Penolakan tersebut dilakukan warga setelah petugas medis yang datang dengan ambulans dan mengenakan baju hazmat hendak memasuki permukiman warga untuk melakukan *Rapid Test* atau tes cepat. Peristiwa tersebut juga direkam oleh warga sekitar dan menjadi viral di media sosial seperti Facebook dan WhatsApp Grup. Dalam video itu, warga menghadang kedatangan petugas medis dengan memblokir jalan dan memasang spanduk menolak *Rapid Test*.

Kemudian pendapat di sampaikan oleh Responden Kedua Inisial MH (Wawancara dilakukan 03 Juli 2021), berpendapat bahwa:

Pola pelaksanaan Perwali hingga target masih tidak jelas dan amburadul, pelaksanaan Perwali tentang percepatan pengendalian Covid-19 di Kota Makassar tidak begitu efektif dilakukan. Terlebih pola pelaksanaan pengamanan di lapangan yang dinilai masih amburadul. Selain itu, target pemerintah untuk mengendalikan laju penyebaran Covid-19 di Kota Makassar masih tidak jelas.

Tambahan:

Ombudsman menerima keluhan masyarakat mengenai Rapid Test berbayar di luar janji pemerintah yang dalam hal ini disediakan Pemerintah Provinsi Sulsel. Pemerintah memfasilitasi tes gratis kepada warga, tapi beberapa masyarakat mengaku diminta membayar layanan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa penerapan aturan walikota Makassar tidak maksimal untuk menekan laju penyebaran kasus Covid-19 karena dengan adanya pengecualian untuk orang-orang tertentu.

C. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020

Sejak awal pandemi Covid-19 melanda Kota Makassar setelah diumumkannya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bahwa terdapat masyarakat yang terpapar meninggal dunia saat baru saja pulang melaksanakan ibadah Umrah yang berangkat Umrah pada tanggal 25 Februari 2020 dan pulang pada tanggal 3 Maret 2020. Sejak saat itu pula Pemerintah Kota Makassar, terus berupaya menahan laju penyebaran Covid-19. Saat ini, Tim Epidemiologi Percepatan dan Penanggulangan Covid-19 Kota Makassar menilai laju perkembangan kasus virus corona baru masih berada di posisi stagnan atau tidak berkembang. Oleh karenanya, tim terus berupaya menahan laju perkembangannya.

Sejak awal Agustus 2020, kondisinya stagnan, stabil di angka sekitar 60 kasus. Rasio penyebaran atau angka reproduksi (RO) terhadap virus Covid19 Kota Makassar belum berada di bawah 1. Namun, tetap ada sedikit penurunan angka penularan dari bulan sebelumnya yang mencapai angka tertinggi di atas 100 kasus. Penurunan sekira 40 sampai 60 kasus per hari yang berdasarkan pada kejadian, bukan harian. Ini karena terkadang dilaporkan terdapat 40 kasus, namun kemudian besoknya naik menjadi 90 kasus. Pada saat itu menurut tim bahwa wabah virus Corona kini masih dalam tahap terkendali. Artinya, laju penyebarannya stagnan, tapi belum turun sepenuhnya atau sedikit menurun. Terdapat enam kecamatan yang masuk penyebaran tertinggi dari 15 kecamatan yang ada di wilayah Kota Makassar. Wilayah tersebut masing-masing Kecamatan Rappocini, Biringkanaya, Tamalate,

Panakkukang, Manggala, dan Tamalanrea. Enam daerah tersebut masuk wilayah episentrum dibandingkan kecamatan lain.

Tabel Pantauan Covid-19 di Kota Makassar Data Update Tanggal 05 Agustus 2021:

No.	Kecamatan	Sembuh	Meninggal	Suspek	Konfirmasi
1.	Biringkanaya	5.390	90	1390	5.490
2.	Bontol	1.000	40	267	1.040
3.	Makassar	1.486	62	406	1.786
4.	Mamajang	1.077	42	294	1.577
5.	Manggala	3.552	76	1152	4.552
6.	Mariso	1.319	68	403	1.519
7.	Panakkukang	3.530	40	1132	4.530
8.	Rappocini	4.839	61	1409	5.837
9.	Sangkarrang	28	5	11	32
10.	Tallo	1.904	25	545	1.904
11.	Tamalanrea	4.011	70	902	4.011
12.	Tamalate	4.907	93	921	4.907
13.	Ujung Pandang	1.368	47	408	1.168
14.	Ujung Tanah	574	46	99	574
15.	Wajo	987	26	135	987
Total		37.051	792	9.603	42.503

(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar)

Kasus positif virus Corona (Covid-19) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menembus angka 42.503 orang. Kecamatan Panakkukang menjadi kecamatan dengan kasus positif Corona terbanyak, di mana 3.552 orang di kecamatan Panakkukang masih menjalani perawatan. Posko Induk Info Covid-19 Makassar memperbarui data Corona di Makassar pada Kamis (05/08/2021). Dari data yang ditunjukkan, total sudah 42.503 orang di

Makassar yang terkonfirmasi positif Corona. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.603 orang masih menjalani perawatan, di mana 42.503 orang dirawat di rumah sakit dan 9.603 orang lainnya menjalani isolasi mandiri, sedangkan jumlah 37.051 orang sembuh dan 792 orang meninggal terjangkit covid-19.

Saat ini pemerintah Kota Makassar mewajibkan warga Makassar untuk memiliki surat keterangan bebas Covid-19 dengan menunjukkan hasil pemeriksaan Rapid Test jika ingin masuk ke Kota Makassar ataupun keluar Kota Makassar sebagai salah satu upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

Pemeriksaan *Rapid Test* antibodi bertujuan untuk melihat adanya antibodi terhadap virus *SARS-CoV-2* penyebab Covid-19. Cara pengambilan sampel tes yaitu dengan pengambilan sampel untuk pemeriksaan antibodi *IgM* dan *IgG* *SARS-CoV-2* adalah dengan mengambil sampel darah pasien. Pengambilan sampel darah dapat melalui darah kapiler (ujung jari) maupun dari darah vena (misal darah di bagian lengan). Jika di dalam tubuh terdapat infeksi virus, maka tubuh akan membentuk antibodi *IgM* dan *IgG* terhadap virus *SARS-CoV-2* dan antibodi tersebut akan terdeteksi pada pemeriksaan terhadap sampel darah pasien. Dokter yang melakukan pemeriksaan akan mencocokkan gejala klinis yang dialami pasien dengan hasil *Rapid Test* dan akan memberikan informasi lebih lanjut terhadap hasil tes.

Namun, tingkat akurasi *Rapid Test* yang rendah dan bisa menyebabkan *false positive* maupun *false negative*. Pernyataan ini merespon saran dari Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) agar pemerintah Indonesia tidak

menggunakan *Rapid Test* untuk deteksi kasus Covid-19. Hasil *Rapid Test* banyak *false negative* dan *false positive*. Potensi hasil *false negative* (hasil negatif padahal sebetulnya pasien terinfeksi) dan potensi *false positive* (hasil positif padahal orang tersebut tidak terinfeksi) dapat mengganggu program pengendalian pandemi. Maka dari itu seharusnya *Rapid Test* tidak lagi digencarkan sebagai salah satu syarat untuk dijadikan tolak ukur seseorang terjangkit atau tidaknya Covid19. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya beberapa kasus di Indonesia.

Bapak HS selaku Kepala Bagian Hukum dan HAM Kantor Walikota Makassar yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Kota Makassar memiliki cita-cita dan harapan yang besar akan tegaknya Perwali pengendalian Covid-19. Karena sebagai amanat dari Perwali Nomor 22 Tahun 2020 dan Perwali Nomor 05 Tahun 2021 itu merupakan tanggung jawab. Sebagai bentuk tindak lanjut dari itu pihak Pemerintah juga berusaha meminimalisir potensi dampak-dampak buruk yang akan terjadi jika Covid-19 ini masih ada di Kota Makassar.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin mengeluarkan kebijakan agar warga luar kota yang ingin masuk ke Kota Makassar harus memegang surat keterangan (SK) bebas Covid-19 akibat infeksi virus Corona. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2020 tentang percepatan pengendalian Covid-19 di Kota Makassar dan dilakukan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kota

Makassar. Namun apa yang ditemukan oleh peneliti terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki beberapa permasalahan.

Pertama, kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang menimbulkan berbagai perdebatan yang berujung pada permasalahan. Masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang tata cara penanganan di masa pandemi virus Covid-19 hingga menolak dilakukan *Rapid Test*. Beberapa penolakan tersebut yang terpantau dilakukan warga melalui pemasangan spanduk penolakan seperti di Jalan Ujung, Jalan Dakwah, Jalan Tonumbu, Jalan Barukang, Jalan Sabutung, Jalan Kande 3, Jalan Rappocini, dan Jalan Maccini Sombala, serta wilayah lain.

Peristiwa ini terjadi pada Kelurahan Lavang, Kecamatan Bontoala, Makassar yang melakukan penolakan atas kedatangan petugas medis. Penolakan tersebut dilakukan warga setelah petugas medis yang datang dengan ambulans dan mengenakan baju hazmat hendak memasuki permukiman warga untuk melakukan *Rapid Test* atau tes cepat. Peristiwa tersebut juga direkam oleh warga sekitar dan menjadi viral di media sosial seperti Facebook dan WhatsApp Grup. Dalam video itu, warga menghadang kedatangan petugas medis dengan memblokade jalan dan memasang spanduk menolak *Rapid Test*. Adanya hal ini, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diminta turun tangan untuk memberikan kontribusi melalui edukasi di tengah maraknya kontroversi penolakan *Rapid Test*.

Kedua, keluar masuk Kota Makassar wajib ada surat keterangan bebas Covid-19, namun ada pengecualian. Dilakukan dengan penelusuran kontak (sebagaimana yang disebutkan di Ayat (3) yakni berlaku bagi ASN, TNI/Polri, karyawan swasta, buruh, pedagang, dan penduduk yang berdomisili di kawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) yang bekerja di Kota Makassar. Namun, ASN, TNI/Polri, dan karya swasta wajib memperlihatkan bukti diri kepada petugas bahwa benar bekerja di Kota Makassar. Sedangkan buruh dan pedagang wajib memperlihatkan surat keterangan lurah/kepala desa bahwa mereka memang benar bekerja di Makassar. Sementara bagi penduduk yang berdomisili di Mamminasata wajib memperlihatkan kartu identitasnya sebagai penduduk. Namun sebenarnya hal tersebut tidak ada pengecualian karena tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang dikecualikan ini tidak memiliki virus dalam tubuhnya, mengingat karena penyebaran Covid-19 yang sangat mudah menular dan penularannya yang cepat.

Ketiga, ada kebijakan khusus untuk pelajar dan orang sakit. Pada Pasal 7 Ayat (1) dijelaskan bahwa warga dengan urusan yang sangat penting dan darurat bisa masuk ke Kota Makassar. Mereka diberikan kebijakan khusus sesuai dengan pertimbangan Gugus Tugas Covid-19 Daerah. Ketentuan tersebut diberikan kepada pelajar/mahasiswa yang mendaftar di Kota Makassar dengan menunjukkan kartu peserta tes/pendaftaran. Selanjutnya, orang sakit yang dirujuk ke Kota Makassar dengan menunjukkan surat

rujukan dari rumah sakit daerah asal. Selain itu, masih ada kategori lainnya yang dianggap sangat penting dan darurat namun tidak dijelaskan lebih lanjut.

Keempat, penjagaan akses keluar masuk Kota Makassar yang kurang efektif karena tidak dilakukan secara ketat sehingga masih ada saja orang yang mampu keluar masuk Kota Makassar tanpa menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19. Padahal, pemerintah Kota Makassar melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) mewajibkan setiap pendatang yang akan masuk Kota Makassar membawa surat keterangan bebas Covid-19. Namun, pemeriksaan surat bebas Covid-19 itu hanya dilakukan di jam sibuk.

Peristiwa ini ditunjukkan dengan pemeriksaan terhadap para pengendara hanya dilakukan pada pukul 08.00-09.30 Wita dan pukul 16.00-17.30 Wita. Adanya peristiwa tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan Perwali dianggap hanya seolah-olah serius. Sementara, pemerintah Kota Makassar melalui tim gabungan TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan hingga Dinas Perhubungan difokuskan mengamankan 11 titik yang menjadi gerbang dan perbatasan antar daerah. Salah satunya, gerbang perbatasan Kota Makassar, Jalan Hertasning, Jalan Aroepala dan Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa. Pada hari pertama penerapan, petugas hanya memberikan teguran tertulis kepada pelanggar. Selain tidak memiliki surat keterangan bebas Covid-19, mereka yang kedapatan melanggar antara lain karena tidak menggunakan masker saat berkendara. Kondisi itu justru berbanding terbalik

dengan apa yang digembargemborkan pemerintah selama ini yang menyinggung soal rencana pemeriksaan ketat hingga sanksi tegas kepada pelanggar.

Kelima, Ombudsman menerima keluhan masyarakat mengenai *Rapid Test* berbayar di luar janji pemerintah yang dalam hal ini disediakan Pemerintah Provinsi Sulsel. Pemerintah memfasilitasi tes gratis kepada warga, tapi beberapa masyarakat mengaku diminta membayar layanan tersebut. Merujuk Peraturan Menteri Kesehatan, batas normal biaya *Rapid Test* sebesar Rp.150.000. Namun sejumlah warga yang memberikan informasi ke Ombudsman mereka dikenakan biaya di atas harga normal yang ditetapkan pemerintah.

Keenam, pola pelaksanaan Perwali hingga target masih tidak jelas dan amburadul, pelaksanaan Perwali tentang percepatan pengendalian Covid19 di Kota Makassar tidak begitu efektif dilakukan. Terlebih pola pelaksanaan pengamanan di lapangan yang dinilai masih amburadul. Selain itu, target pemerintah untuk mengendalikan laju penyebaran Covid19 di Kota Makassar masih tidak jelas. Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa penerapan aturan walikota Makassar tidak maksimal untuk menekan laju penyebaran kasus Covid-19 karena dengan adanya pengecualian untuk orang-orang tertentu.

Memasuki tahun awal Januari 2021, Pemerintah kota Makassar dikejutkan dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 di perkantoran Makassar terus merebak. Terdapat puluhan petugas Satpol PP Makassar

terpapar. Sementara sejak pandemic Covid-19 merebak di Kota Makassar, Satpol PP menjadi garda terdepan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan.

2. Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menangani Covid-19

Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membuat empat strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona Covid-19. Peneliti menyimpulkan beberapa pendapat dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM Kantor Walikota Makassar dan Satgas Covid-19.

Strategi pertama, sebagai penguatan strategi dasar itu adalah dengan gerakan masker untuk semua yang mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah.

Strategi kedua, tracing dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan *Rapid Test* atau tes cepat. Di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien Covid-19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan kasus banyak.

Strategi ketiga, adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil *tracing* yang menunjukkan hasil tes positif dari *Rapid Test* atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri.

Strategi keempat, adalah isolasi Rumah Sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di Rumah Sakit. Selain itu dilakukan isolasi di RS Darurat baik di Wisma Atlet ataupun di Pulau Galang yang akan diikuti

beberapa daerah untuk melakukan isolasi kasus positif dengan gejala klinis ringan hingga sedang yang tidak mungkin melaksanakan isolasi mandiri. Selain itu, saat ini Kota Makassar mewajibkan seluruh warganya melakukan *Rapid Test* sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19.

Namun penerapan aturan *Rapid Test* ini memiliki pengecualian bagi orang-orang tertentu, yang seharusnya pengecualian ini diadukan karena tidak ada jaminan bahwa orang yang dikecualikan ini tidak memiliki Covid-19. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar tidak efektif dan tidak maksimal karena masih ada pelanggaran dan pengecualian bagi sebagian warga Kota Makassar. Perlu diketahui bahwa konsep hak asasi manusia di Indonesia adalah bebas dari dan bebas untuk, setiap orang mempunyai hak untuk berakutitas tapi orang lain juga berhak untuk aman dan penyebaran Covid-19. Hal ini sesuai dengan Pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Gustav Radbruch ada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kaitannya dengan penerapan aturan Peraturan Walikota No 36 Tahun 2020 dari segi tidak memenuhi dari segi keadilan karena tidak semua orang diwajibkan untuk memiliki surat keterangan bebas Covid-19 dengan adanya pengecualian bagi orang-orang tertentu. Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono meminta pemerintah tidak lagi menggunakan metode pemeriksaan *Rapid Test* untuk

mendeteksi kasus virus Corona (Covid-19), karena rapid test tidak bisa mendeteksi Covid-19 dengan baik sehingga hanya membuang-buang uang negara.

Seharusnya pemeriksaan *Rapid Test* sudah tidak digunakan dan di ganti dengan pemeriksaan *Swab Test* dengan metode *polymerase chain reaction* (PCR), adapun kelebihan pemeriksaan *Swab Test* dengan metode *polymerase chain reaction* (PCR) adalah keakuratannya dalam mendeteksi virus corona. Seharusnya anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan alat *Rapid Test* di Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di wilayah Kota Makassar di alihkan atau di gantikan dengan mengencarkan atau menerapkan metode terapi plasma untuk mengobati pasien yang terjangkit Covid-19.

Prosedur terapi plasma darah ini dilakukan oleh para peneliti dari *Washington University School of Medicine*, yang mengklaim bahwa plasma darah milik pengidap virus Corona yang sudah benar-benar pulih mengandung antibodi yang mampu melawan virus *SARS-CoV-2*. Terapi plasma darah sendiri telah dilakukan oleh dokter di China pada lima orang pengidap yang dinyatakan dalam keadaan kritis. Hasilnya cukup mencengangkan bahwa tiga dari kelima pengidap tersebut dinyatakan sembuh total, sedangkan dua lainnya dinyatakan dalam keadaan stabil. Jika dilihat dari persentase kesembuhannya, terapi plasma darah yang telah lebih dulu dipakai di luar Indonesia menunjukkan angka kesembuhan yang menjanjikan. Metode terapi plasma *convalescent* ini terbukti di Indonesia, Amerika, China, Inggris

maupun Korea efektif untuk membuat pasien Covid-19 sembuh total. *FDA* dan *WHO* juga telah memberikan izin untuk penggunaan plasma *convalescent* pada pasien Covid-19 berat pada tanggal 29 Mei 2020.

Ini karena dalam plasma darah pasien yang telah sembuh dari Covid-19, telah terbentuk antibodi yang mampu untuk melawan virus Corona. Jika diberikan pada pasien yang tengah berjuang untuk melawan virus *SARS-CoV-2*, maka antibodi ini akan menjadi bala tentara untuk membunuh virus Corona yang ada di dalam tubuh pasien tersebut. Metode terapi plasma seharusnya diterapkan di seluruh rumah sakit di Indonesia dan dijadikan prioritas pemerintah dalam penyembuhan pasien Covid-19. Disamping memprioritaskan terapi plasma dapat dilakukan di seluruh rumah sakit Indonesia pemerintah seharusnya juga sudah tidak menggunakan *Rapid Test* lagi sebagai tolak ukur terjangkitnya seseorang Covid-19 karena hasilnya tidak akurat, seharusnya pemerintah lebih menjadikan *Swab Test* dengan metode *PCR* adalah sesuatu yang wajib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan:

1. Implementasi Pemerintah dalam menjalankan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar. Pertama, kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang menimbulkan berbagai perdebatan yang berujung pada permasalahan. Kedua, keluar masuk Kota Makassar wajib ada surat keterangan bebas Covid-19, namun ada pengecualian. Ketiga, ada kebijakan khusus untuk pelajar dan orang sakit. Pada Pasal 7 Ayat (1) dijelaskan bahwa warga dengan urusan yang sangat penting dan darurat bisa masuk ke Kota Makassar. Ke empat, penjagaan akses keluar masuk Kota Makassar yang kurang efektif karena tidak dilakukan secara ketat sehingga masih ada saja orang yang mampu keluar masuk Kota Makassar tanpa menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19. Kelima, Ombudsman terima keluhan masyarakat mengenai *Rapid Test* berbayar di luar janji pemerintah yang dalam hal ini disediakan Pemerintah Provinsi Sulsel. Dan Ke enam, pola pelaksanaan perwali hingga target masih tidak jelas dan amburadul, pelaksanaan perwali tentang percepatan pengendalian Covid-19 di Kota Makassar tidak begitu efektif dilakukan.

2. kendala pemerintah dalam menetapkan peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar. Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 membuat empat strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona Covid-19. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan beberapa aturan sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 yaitu Peraturan Walikota Nomor 36 tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar, aturan tersebut mewajibkan seluruh warganya melakukan *Rapid Test* sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19. Namun penerapan aturan *Rapid Test* ini memiliki pengecualian bagi orang-orang tertentu, yang seharusnya pengecualian yang seharusnya pengecualian itu ditiadakan karena tidak ada jaminan bahwa orang yang dikecualikan ini tidak memiliki Covid-19. selain itu, seharusnya pemeriksaan *Rapid Test* sudah tidak digunakan dan di ganti dengan pemeriksaan *Swab Test* dengan metode *polymerase chain reaction* (PCR), adapun kelebihan pemeriksaan *Swab Test* dengan metode *polymerase chain reaction* (PCR) adalah keakuratannya dalam mendeteksi virus corona, seharusnya anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan alat *Rapid Test* di Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di wilayah Kota Makassar di alihkan atau di gantikan dengan menggencarkan atau menerapkan metode terapi plasma untuk mengobati pasien yang terjangkit Covid-19. Metode terapi plasma

convalescent ini terbukti di Indonesia, Amerika, China, Inggris maupun Korea efektif untuk membuat pasien Covid-19 sembuh total. Metode terapi plasma seharusnya diterapkan di seluruh rumah sakit di Indonesia dan dijadikan prioritas pemerintah dalam penyembuhan pasien Covid-19. Disamping memprioritaskan terapi plasma dapat dilakukan di seluruh rumah sakit Indonesia pemerintah seharusnya juga sudah tidak menggunakan *Rapid Test* lagi sebagai tolak ukur terjangkitnya seseorang Covid-19 karena hasilnya tidak akurat, seharusnya pemerintah lebih menjadikan *Swab Test* dengan metode PCR adalah sesuatu yang wajib.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas, berikut ini saran yang di analisa oleh peneliti sebagai ajuan untuk dikaji lebih mendalam, hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan imunitas kesehatan diri masyarakat Kota Makassar dalam masa pandemi Covid-19. Memahami dan melaksanakan adaptasi sosial untuk merubah perilaku baik dimasa pandemi Covid-19 maupun dimasa new normal nantinya. Kejakan sebagai sebuah strategi dan langkah-langkah dalam membangkitkan kembali ekonomi kota Makassar yang selama ini terdampak pandemi Covid-19.
2. Penanganan Pandemi Covid-19 harus dilakukan secara *massif* melalui program strategis yang dirancang secara *komprehensif* dengan melibatkan berbagai eksponen masyarakat. Masyarakat Kota Makassar diharapkan memberi dukungan kepada kebijakan-kebijakan Pemerintah Walikota

untuk ikut sinergi dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 agar terciptanya kondisi kesehatan yang terjaga dan pemulihan ekonomi menjadi fokus dalam penanggulangan Pandemi Covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bisri. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip Dari Implementasi Hukum Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.: Jakarta, 2004.
- Depkes RI, *Kebijakan Dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan*, 2003.
- Dunn William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 1998.
- Dunn William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2003.
- Hamid, Edy Suandi. (2004). *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Politik-Ekonomi*. Yogyakarta: UII Press.
- Hamid, Edy Suandi. (2005). *Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Nurcholis, *Desentralisasi, Otonomi Daerah Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.: Bandung, 2010.
- Ridwan. *Desentralisasi menurut Gadjong*, PT Gramedia Persada.: Bandung, 2010.
- Rohman, A. T. (2016). *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Seruan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan nomor 5 tahun 2020 tentang *Pentataan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah corona virus disease (COVID-19)*.
- Subarsono, A. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori Dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008.
- Suharno. *Kebijakan Publik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.: Jakarta (2010: 16-19)
- Winarno, B. *Kebijakan Publik :Teori Dan Proses*, media grafindo: yogyakarta, 2007.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal

Brugha, V. A. Stakeholder analysis : *A Review. Jurnal Health Policy and Planning*, Oxford University Press, 2000.

Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34.

Jann, W., & Wegrich, K. (2007). *Theories of the Policy Cycle. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney. Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods (pp. 43- 62). New York: CRC Press Taylor & Francis Group*

Lintjewas, O., Tuhisan, F., & Egetan, M. (2016). *Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Milik Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 2(20), 82- 95.

Wahyudi, A. (2016). *Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 101-105.

C. Internet

Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang *kekarantinaan kesehatan*.
<http://corona.go.id/data/pantauan/covid-19>.

D. Undang-Undang

Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 tentang *Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar*.

Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang *informasi dan transaksi elektronik*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang *pemerintah daerah*.

PEDOMAN OBSERVASI

Nama : Andika Novianti

Nim : 105431100817

Judul penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Covid-19.

Rumusan Masalah	Item Pengamatan	Y	T	K
1. Bagaimana implementasi Pemerintah dalam menjalankan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar?	1. Implementasi Masih Kurang efektif	✓		Kurang Efektif
	2. Ditihat dari perkembangan covid-19 di Kota Makassar	✓		Sangat
	3. Sudah banyak peraturan yang mencegah perkembangan covid-19 di Kota Makassar.	✓		Banyak
	4. Masyarakat Kota Makassar masih kurang memperhatikan covid-19	✓		Sangat
2. Apa kendala pemerintah dalam menetapkan peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar?	1. Ada tahapan Pemerintah dalam menerapkan Kebijakan tentang Pengembangan Covid-19.	✓		Ada
	2. Ada Faktor Pendukung Sosialisasi Perwali No 36 tahun 2020.	✓		Ada
	3. Ada Faktor Penghambat Sosialisasi Perwali No 36 tahun 2020.	✓		Ada
	4. Upaya Pemerintah untuk menanggulangi Covid 19 di Kota Makassar.	✓		Kurang

LEMBAR DOKUMENTASI

Nama : Andika Novianti
Nim : 105431100817
Judul penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Covid-19.

Dokumen	Keterangan
Dokumentasi Perwali No 36 tahun 2020 Foto Observasi	

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Andika Novianti
 Nim : 105431100817
 Judul penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Covid-19.

Rumusan Masalah	Item Pertanyaan
1. Bagaimana implementasi Pemerintah dalam menjalankan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar?	1. Bagaimana implementasi Perwali Nomor 36 tentang percepatan pengendalian Covid-19? 2. Dilihat dari perkembangan covid-19 di Kota Makassar terkhusus Kecamatan Rappocini yang masih banyak kasus Covid-19?
2. Apa kendala pemerintah dalam menetapkan peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 di Kota Makassar?	1. Bagaimana tahapan Pemerintah dalam menerapkan Kebijakan tentang Pengembangan Covid-19? 2. Faktor Pendukung Sosialisasi Perwali No 36 tahun 2020? 3. Faktor Penghambat Sosialisasi Perwali No 36 tahun 2020? 4. Upaya Pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 di Kota Makassar?

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Dr. Hari, S.I.P, S.H,M.H

Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Kantor Walikota Makassar

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur : 59 Tahun

Bagaimana Implementasi Perwali Nomor 36 tentang percepatan pengendalian Covid-19?

Pada saat itu menurut tim bahwa wabah virus Corona kini masih dalam tahap terkendali. Artinya, laju penyebarannya stagnan, tapi belum turun sepenuhnya atau sedikit menurun. Terdapat enam kecamatan yang masuk penyebaran tertinggi dari 15 kecamatan yang ada di wilayah Kota Makassar. Wilayah tersebut masing-masing Kecamatan Rappocini, Biringkanaya, Tamalate, Panakkukang, Manggala, dan Tamalanrea. Enam daerah tersebut masuk wilayah epidemi dibandingkan kecamatan lain.

1. Dilihat dari perkembangan covid-19 di Kota Makassar yang masih banyak kasus Covid-19?

Lebih lanjut dinyatakan bahwa terdapat yang akan dilalui psikis seseorang ketika menghadapi pandemi Covid-19 yaitu masa ketakutan. Seseorang mudah mendapatkan teror berita hoaks dan langsung ikut berbagi info apapun dari media sosial. Oleh karena itu dia akan mengalami panic buying sehingga menimbulkan ketegangan, mudah marah bahkan belanja sesuatu secara berlebihan seperti obat-obatan, masker dan menimbun logistik. Masa tumbuh. Pada masa ini orang tidak lagi memikirkan diri sendiri melainkan mulai memikirkan orang lain.

2. Bagaimana tahapan Pemerintah dalam menerapkan Kebijakan tentang Pengembangan Covid-19?

Masa belajar. Setelah rasa takut, cemas, khawatir terlewati maka seseorang mulai menerima kenyataan dengan berhenti membaca berita yang menimbulkan kecemasan termasuk menyeleksi berita hoaks. Pada masa ini orang mulai menyadari situasi dan diri sendiri dengan mulai mematuhi imbauan atau protokol pemerintah, mampu mengendalikan emosi, dan mulai tidak belanja berlebihan serta merencanakan tindakan yang lebih baik.

3. Faktor Pendukung Sosialisasi Perwali No 36 tahun 2020?

Salah satu Perwali yang akhir-akhir ini menjadi perhatian kita di berbagai daerah Kota Makassar ini adalah Perwali pengendalian Covid-19. Bahkan pertengahan tahun (2020) kami baru saja melaksanakan Sosialisasi Perwali ini. Kami merujuk Peraturan Walikota tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Covid-19 maka kami membuat mekanisme yang harus diikuti dalam menerbitkan masyarakat untuk terhindar dari wabah covid-19 yang juga diatur dalam Perwali. Sekitar tahun 2020 kami sudah mulai melakukan pendataan oleh posko induk satgas covid yang bentuk untuk mengimplentasikan kebijakan tersebut dan sampai saat ini sudah ada sekitar beberapa daerah yang berkembang wabah covid-19 di Kota Makassar.

4. Faktor Penghambat Sosialisasi Perwali No 36 tahun 2020?

Kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang menimbulkan berbagai perdebatan yang berujung pada permasalahan. Masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang tata cara penanganan di masa pandemi virus

Covid-19 hingga menolak dilakukan Rapid Test. Beberapa penolakan tersebut yang terpantau dilakukan warga melalui pemasangan spanduk penolakan seperti di Jalan Ujung, Jalan Dakwah, Jalan Tinumbu, Jalan Barukang, Jalan Sabutung, Jalan Kande 3, Jalan Rappocini, dan Jalan Maccini Sombala, serta wilayah lain.

5. Upaya Pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 di Kota Makassar?

Sabagai penjaminan strategi dasar untuk edukasi terhadap wabah ini dengan menggerakkan masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah.



Nama : Rafika Yuli

Pekerjaan : Ketua Satgas Covid-19 Kota Makassar

Jenis Kelamin: Perempuan

Umur : 36

1. Bagaimana implementasi Perwali Nomor 36 tentang percepatan pengendalian Covid-19?

Pada saat itu menurut tim bahwa wabah virus Corona kini masih dalam tahap terkendali. Artinya, laju penyebarannya stagnan, tapi belum turun sepenuhnya atau sedikit menurun. Terdapat enam kecamatan yang masuk penyebaran tertinggi dari 15 kecamatan yang ada di wilayah Kota Makassar. Wilayah tersebut masing-masing Kecamatan Rappocini, Biringkanaya, Tamalate, Panakkukang, Manggala, dan Tamalanrea. Enam daerah tersebut masuk wilayah episentrum dibandingkan kecamatan lain.

2. Dilihat dari perkembangan covid-19 di Kota Makassar yang masih banyak kasus Covid-19?

Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2020 bahwa terdapat 5 kecamatan yang memiliki jumlah suspek terbesar berturut-turut kecamatan Rappocini sebesar 998 dan terkonfirmasi sebanyak 2.157, kecamatan Biringkanaya suspek 892 dan 2.024 terkonfirmasi, kecamatan Tamalate suspek 551 dan terkonfirmasi 1.751, kecamatan Manggala 700 dan terkonfirmasi sebanyak 1.575, kecamatan Panakkukang suspek 651 dan terkonfirmasi sebanyak 1.720 dan kecamatan Tamalanrea suspek 491 dan terkonfirmasi sebanyak 1.465. Selanjutnya kecamatan dengan jumlah suspek kecil adalah kecamatan

Kepulauan Sangkarrang yaitu 11 dan terkonfirmasi 27, kecamatan Ujung Tanah suspek 71 dan terkonfirmasi 190, yang terakhir kecamatan Wajo 88 dan terkonfirmasi 313. Sementara 7 kecamatan lainnya memiliki jumlah suspek antara 100 – 400.

3. Bagaimana tahapan Pemerintah dalam menerapkan Kebijakan tentang Pengembangan Covid-19?

Data awal tahun 2021 sampai dengan akhir Februari 2021 dari data tersebut total suspek di Kota Makassar sebesar 7.098 dan terkonfirmasi aktif sebanyak 26.958. Jumlah pasien sembuh telah mencapai 24.845 (92,2%) dari yang terkonfirmasi aktif. Sedangkan yang meninggal sebanyak 496 atau prosentase meninggal dari yang terkonfirmasi aktif adalah 1,8%.

4. Faktor Pendukung Sosialisasi Perwali No 36 tahun 2020?

Masyarakat bisa mengerti Pemerintah yang mengendalikan dan menangani penyebaran covid-19 di Kota Makassar

5. Faktor Penghambat Sosialisasi Perwali No 36 tahun 2020?

Keluar masuk Kota Makassar wajib ada surat keterangan bebas Covid-19, namun ada pengecualian. Ditakutkan dengan penelusuran kontak (sebagaimana yang disebutkan di Ayat (3) yakni berlaku bagi ASN, TNI/Polri, karyawan swasta, buruh, pedagang, dan penduduk yang berdomisili di kawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar) yang bekerja di Kota Makassar. Namun, ASN, TNI/Polri, dan karya swasta wajib memperlihatkan bukti diri kepada petugas bahwa benar bekerja di Kota Makassar. Sedangkan buruh dan pedagang wajib memperlihatkan surat keterangan lurah/kepala desa bahwa mereka memang benar bekerja di Makassar.

6. Upaya Pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 di Kota Makassar?

Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 ditetapkan pada tanggal 06 Juli 2020 di Kota Makassar. Sebelum di tetapkannya peraturan Nomor 36 Tahun 2020 ditetapkanlah Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) pada tanggal 17 April 2020 di Kota Makassar. Setelah kemudian diterbitkanlah Peraturan Walikota Makassar Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Makassar Recover yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2021 di Kota Makassar.

Nama : Muhammad Haris

Pekerjaan : Satpol PP

Jenis Kelamin: Laki-laki

Umur : 27 Tahun

1. Bagaimana Implementasi Perwali Nomor 36 tentang percepatan pengendalian Covid-19?

Pasien Covid-19 yang sembuh terlihat sangat fluktuatif penambahannya setiap hari. Pada hari ke-empat dan hari ke-tujuh pada minggu terakhir terjadi tingkat kesembuhan yang cukup signifikan diatas 100 orang. Sementara pasien suspek Covid-19 yang discarded di hari pertama nihil sedangkan pada 3 hari terakhir tahun 2020 mengalami kenaikan, sama halnya dengan yang di follow up dihari terakhir sangat fluktuatif.

2. Dilihat dari perkembangan covid-19 di Kota Makassar yang masih banyak kasus Covid-19?

Sehenarnya ada beberapa kebijakan yang di tetapkan oleh Peraturan Walikota No 36 tahun 2020 diantaranya itu Rapid Test, keluar masuk Kota Makassar wajib ada surat keterangan bebas Covid-19, dan kebijakan khusus untuk pelajar dan orang sakit. Namun biasanya proses dari berjalannya sebuah kebijakan pastinya memiliki sebuah kendala.

3. Bagaimana tahapan Pemerintah dalam menerapkan Kebijakan tentang Pengembangan Covid-19?

Ada kebijakan khusus untuk pelajar dan orang sakit. Pada Pasal 7 Ayat (1) dijelaskan bahwa warga dengan urusan yang sangat penting dan darurat

bisa masuk ke Kota Makassar. Mereka diberikan kebijakan khusus sesuai dengan pertimbangan Gugus Tugas Covid-19 Daerah.

4. Faktor Pendukung Sosialisasi Perwali No 36 tahun 2020?

Kurangnya edukasi terhadap masyarakat yang menimbulkan berbagai perdebatan yang berujung pada permasalahan. Masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang cara penanganan di masa pandemi virus Covid-19 hingga menolak dilakukan Rapid Test. Beberapa penolakan tersebut yang terpancili dilakukan warga melalui pemasangan spanduk penolakan seperti di Jalan Ujung, Jalan Dakwah, Jalan Tinumbu, Jalan Barukang, Jalan Sahutung, Jalan Kamde 3, Jalan Rappocini, dan Jalan Maccini Sombala, serta wilayah lain.

5. Faktor Penghambat Sosialisasi Perwali No 36 tahun 2020?

Pola pelaksanaan Perwali hingga target masih tidak jelas dan amburadul, pelaksanaan Perwali tentang percepatan pengendalian Covid19 di Kota Makassar tidak begitu efektif dilakukan. Terlebih pola pelaksanaan pengamanan di lapangan yang dinilai masih amburadul. Selain itu, target pemerintah untuk mengendalikan laju penyebaran Covid19 di Kota Makassar masih tidak jelas.

6. Upaya Pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 di Kota Makassar?

Ombudsman menerima keluhan masyarakat mengenai Rapid Test berbayar di luar janji pemerintah yang dalam hal ini disediakan Pemerintah Provinsi Sulsel. Pemerintah memfasilitasi tes gratis kepada warga, tapi beberapa masyarakat mengaku diminta membayar layanan tersebut.



Nomor 2740/HSC-IVIII/V/4002021

Lamp 1. (satu) Rangkap Proposal

Hal Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cg. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel

di-

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 588/FKIP/2021/VI/1443/2021, tanggal 9 Juni 2021, menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini:

Nama

ANDIKA NOYMANI

No. Simbul

105251100817

Fakultas

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jurusan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pekerjaan

Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penelitian Skripsi dengan judul:

"Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 di Kota Makassar

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Juni 2021 s.d 12 Agustus 2021.

Sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai kegiatan yang tertera.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan *terimakasih* dan kami harapkan.

أَشْكُرُكُمْ وَرَبِّكَ أَكْبَرُ



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 - 3616867 Fax +62411 - 3616867
Email : Kessbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 17 Juni 2021

K e p a d a

Nomor : 070 / 1146 - II/ BKBP/VI/2021
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. 1. KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA MAKASSAR
2. KEPALA SATUAN POL PP
KOTA MAKASSAR
3. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETRO MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menyebut Surat dan Kepala Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu
Sah Pinta Perencanaan dan Pelayanan, Selatan Nomor : 1800815.01/PTSP/2021, Tanggal 14 Juni
2021. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu
bahwa:

Nama : AKOJKA NOVIANI
NIM/Jurusan : 105301100871 / Pendidikan Kewarganegaraan
Pembinaan : Mahasiswa (S1) UNISMU
Alamat : Jl. Rajawali No. 10 Makassar
Kontak : 0812-562151 / 0812-562152
Judul Penelitian : ANALISIS KEBERHASILAN PEMERINTAH MAKASSAR DALAM
MELAKUKAKAN KONTROL DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KOTA MAKASSAR

Bermaksud mengadakan Penelitian di Kota Makassar, Visi dari Bapak/Ibu, dalam
rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan
mulai tanggal 17 Juni s.d 21 Agustus 2021.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang
bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik.

PI KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA MAKASSAR

Drs. AKHMAD NAMSUM, MM

Pangkat : Pembina

NIP : 19670624 200604 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul - Sul di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Perencanaan Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMU Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.



Nama : 2740/05/C-4-VIII/VI/40/2021

Lamp : 1 (satu) Rangkaian Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sul

Cq. Kepala UPT P2T BKPMID Prov. Sul-Sul

di-

Makassar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan surat Deklarasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 0088/101/12.40/05.40/2021 tanggal 9 Juni 2021, menentang hal tersebut sebagai berikut:

Nama : ANTER NOVIANI

No. Stambul : 105331100817

Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jurusan : Pendidikan Pemasaran dan Kewirausahaan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian skripsi dan akan mengajukan Skripsi dengan judul:

"Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 di Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Juni 2021 s.d 12 Agustus 2021

Sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut di atas, dengan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111
Tlp. +62411 - 3616006, Fax. +62411 - 3634947

Email: sekreta@makassarkota.go.id Home Page: <http://www.makassarkota.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 180 / 468 / HK / VIII / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ASMA SUHARTI, SH**
Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Kota
Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **ANDIKA NOVIANTI**
Nim/Jurusan : 105431100817 / Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259
Judul : **"IMPEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA
MAKASSAR NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG
PERCEPATAN PENGENDALIAN COVID 19 KOTA
MAKASSAR"**

Benar telah mengadakan penelitian dalam bentuk pengambilan data dan wawancara pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar mulai dari tanggal 17 Juni s/d 21 September 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 07 Juli 2021

A.n. KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum,



ASMA SUHARTI, SH

Pangkat: Penata Tk. I / III. d

NIP. : 19720626 200604 2 006



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a bahwa Kota Makassar telah menjadi episentrum penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan adanya upaya percepatan pengendalian secara massif dalam rangka menekan dan memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Makassar;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Makassar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjad Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 93);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Keputusan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Ougus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 320);

19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 22);

20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERGEPAATAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA MAKASSAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Makassar;
4. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forkopimda yang merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar;

7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar;
8. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Makassar;
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Makassar;
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Makassar;
11. Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kota Makassar;
12. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat;
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan;
14. Organisasi rukun warga yang selanjutnya disebut ORW adalah organisasi masyarakat yang ada dan diakui oleh Pemerintah Kota Makassar;
15. Organisasi rukun tetangga yang selanjutnya disebut ORT adalah organisasi masyarakat yang ada dan diakui oleh Pemerintah Kota Makassar;
16. Penduduk adalah setiap orang yang berdiam di dan/ atau berkegiatan dalam wilayah Kota Makassar;
17. MAMMINASATA adalah mencakup wilayah Makassar, Maros, Gowa dan Takalar;
18. Institusi pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya;
19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Makassar adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Makassar;
20. Edukasi adalah proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal kepada seseorang atau lebih dari satu orang baik secara bersama-sama ataupun secara individu;
21. Positif adalah orang yang diduga kuat terjerangot infeksi COVID-19 dan telah diperiksa menggunakan *polymerase chain reaction (PCR)*;
22. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
23. Tempat usaha adalah hotel, wisma, penginapan, homestay, restoran, Mall, Supermaket, Toko, cafe, warung kopi, rumah makan dan sejenisnya;
24. Tempat olahraga adalah sarana olahraga, baik terbuka atau tertutup;
25. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha;
26. Fasilitas Umum/tempat umum disingkat Fasum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari;
27. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga;

28. Pasar adalah tempat terjadinya interaksi dan transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli;
29. Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan;
30. Tempat trik kumpul lainnya yang bersifat insidental adalah tempat berkumpulnya orang yang menyebabkan keramaian dalam wilayah Kota Makassar yang bersifat insidental;
31. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*;
32. Keadaan darurat adalah keadaan dimana seseorang memasuki Kota Makassar dalam keadaan sangat penting dan mendesak seperti mengunjungi keluarga yang sakit atau meninggal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- edukasi dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19*;
- koordinasi;
- pembatasan pergerakan lintas antar daerah;
- pengawasan dan evaluasi;
- sosialisasi; dan
- sanksi.

BAB III

EDUKASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *COVID-19*

Pasal 3

- (1) Edukasi dalam upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* antara lain:
- wajib menggunakan masker;
 - wajib menjaga jarak *(physical distancing)* minimal 1 meter;
 - wajib menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun dan/atau *hand sanitizer*;
 - wajib menjaga kebersihan dan penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - wajib menempatkan petugas pada setiap pintu masuk untuk melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh;
 - wajib menyampaikan setiap 2 (dua) jam informasi yang mengedukasi baik secara langsung maupun melalui pengeras suara; dan
 - wajib memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan menjaga kebersihan dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*.
- (2) Edukasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - aktivitas kerja tempat kerja;
 - tempat kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - tempat usaha dan fasilitas umum;

- e. tempat kegiatan sosial dan budaya;
- f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi;
- g. pasar dan pedagang kaki lima; dan
- h. tempat titik kumpul lainnya yang bersifat insidentil.

- (3) Edukasi pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diwajibkan kepada siswa Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya untuk:
 - a. tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan COVID-19; dan
 - b. pembatasan siswa pada setiap kelas pada Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas ruangan kelas.
- (4) Edukasi pada Tempat Kegiatan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memastikan area tempat rumah ibadah harus steril dengan melakukan pembersihan dengan cara menyemprotkan disinfektan secara berkala minimal sekali dalam sehari dan jamaah diimbau membawa sendiri peralatan ibadah dan rumah masing-masing serta diimbau setiap waktu sholat menyampaikan informasi yang mendukung cara pengontrolan melalui pengeras suara dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19;
- (5) Edukasi pada Tempat Usaha dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seperti Muli, Restoran/ Rumah Makan, Cafe, Warung Kopi dan Hotel, Penginapan Homestay Asrama dan sejenisnya dilaksanakan dengan:
 - a. memastikan area tempat usaha harus steril dengan melakukan pembersihan dengan cara menyemprotkan disinfektan pada area yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, meja makan, ruang tempat tidur, jendela dan area umum lainnya secara berkala minimal sekali dalam sehari; dan
 - b. memastikan pengunjung/tamu tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas ruangan dan/atau tempat kegiatan usaha.
- (6) Edukasi pada Tempat Kegiatan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diwajibkan untuk mengatur pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas ruangan dan/atau tempat kegiatan.
- (7) Edukasi pada pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diwajibkan:
 - a. memastikan seluruh area pada transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala, terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya;
 - b. memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas dan gangguan kesehatan lainnya dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko COVID-19 sebelum bekerja;
 - c. larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat celsius dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas dan gangguan kesehatan lainnya untuk bekerja; dan
 - d. menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, disinfektan dan lainnya;
- (8) Edukasi pada Pasar dan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, pengelola berwenang:
 - a. membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;
 - b. mengatur pedagang yang dapat beroperasi dengan mengikuti ketentuan protokol kesehatan;

- c. mengatur jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
- d. menutup kios/tempat penjual, jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan; dan
- e. mengatur pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas ruangan dan/atau tempat kegiatan.

- (9) Dalam hal ditemukan adanya orang yang terduga positif COVID-19 pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
- a. orang yang dinyatakan reaktif Rapid Test dapat diisolasi dan/atau dilakukan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan;
 - b. petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan pemantauan dan penyelidikan epidemiologi (tracing); dan
 - c. aktivitas harus dihentikan sementara selama proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi yang pernah melakukan kontak fisik yang terpapar COVID-19 telah selesai.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 4

- (1) Koordinasi, penggerakan sumber daya dan operasional percepatan penanganan dan penanganan COVID-19 melalui koordinasi pendekatan edukasi secara massif, pengawasan secara massif, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah.
- (2) Sasaran koordinasi pendekatan edukasi secara massif, pengawasan secara massif serta monitoring dan evaluasi dilakukan pada aktivitas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Ketua ORW dibantu Ketua ORT selaku bagian dari satuan tugas COVID-19 kelurahan mempunyai tugas melaporkan setiap hari:
- a. tingkat kepatuhan dan kesadaran warga terhadap kondisi COVID-19 di wilayahnya;
 - b. aktivitas warga lain yang masuk dan keluar di wilayahnya; dan
 - c. tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu aparat BABINKAMTIBMAS dan BABINSA wajib melaporkan kepada Camat setempat sesuai laporan Ketua ORW.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah sebagai bahan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan percepatan penanganan COVID-19.

BAB V

PEMBATASAN PERGERAKAN LINTAS ANTAR DAERAH

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang masuk dan keluar wilayah Kota Makassar wajib melengkapi diri dengan surat keterangan rekomendasi COVID-19 dari Gugus Tugas dan/atau Rumah Sakit/Puskesmas daerah asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang yang memasuki wilayah Kota Makassar dengan menggunakan kendaraan umum dan/atau pribadi melalui transportasi darat, laut dan udara.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan kepada:
- a. ASN yang bekerja di Kota Makassar;
 - b. TNI/POLRI yang bekerja di Kota Makassar;
 - c. karyawan swasta yang bekerja di Kota Makassar;
 - d. buruh yang bekerja di Kota Makassar;
 - e. pedagang yang berdagang di Kota Makassar; dan
 - f. penduduk yang berdomisili di kawasan MAMMINASATA yang bekerja di Kota Makassar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c wajib memperlihatkan bukti diri bahwa benar bekerja di Kota Makassar kepada petugas.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e wajib memperlihatkan surat keterangan Lurah/Kepala Desa Asal Daerah bahwa benar adalah buruh yang bekerja di Makassar dan pedagang yang menjajakan dagangannya di Makassar.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f wajib memperlihatkan kartu identitas bahwa benar adalah penduduk yang berdomisili/menetap di kawasan MAMMINASATA.

Pasal 7

- (1) Dalam hal urusan sangat penting dan darurat yang mengharuskan memasuki wilayah Kota Makassar dapat diberikan kebijakan khusus sesuai dengan pertimbangan Gugus Tugas COVID-19 Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. pelajar/mahasiswa yang mendaftar di Kota Makassar dengan menunjukkan kartu peserta tes/pendaftaran;
 - b. orang sakit yang dirujuk ke Kota Makassar dengan menunjukkan surat rujukan dari Rumah Sakit daerah asal; dan
 - c. kategori lainnya yang dianggap sangat penting dan darurat.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah maka Gugus Tugas COVID-19 Daerah membentuk posko di batas wilayah masuk Kota Makassar.
- (2) Tugas Gugus Tugas COVID-19 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberhentikan kendaraan roda dua atau lebih dan menurunkan penumpang serta menahan kendaraan dan/atau surat kendaraan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud;
 - b. memberhentikan orang yang beraktifitas yang tidak menggunakan masker;
 - c. memeriksa setiap orang yang keluar masuk wilayah Kota Makassar dengan menunjukkan surat rekomendasi dari Gugus Tugas Daerah Asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan; dan
 - d. apabila ditemukan orang yang memiliki surat rekomendasi dari Gugus Tugas Daerah Asal dan berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan dan setelah diperiksa suhu tubuhnya lebih dari 37,5 derajat celsius maka orang tersebut tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Makassar.
- (3) Untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan **sampling Rapid Test** dan jika hasilnya reaktif maka tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Makassar.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah dalam rangka Percepatan Pengendalian COVID-19 untuk menilai keberhasilan upaya massif yang telah dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang berbasis ORT/ORW.
- (2) Penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. meningkatnya secara massif kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan secara tepat dan benar;
 - b. meningkatnya partisipasi masyarakat membantu pemerintah daerah dalam percepatan penanganan COVID-19 di Kota Makassar; dan
 - c. menurunnya jumlah kasus COVID-19 di wilayah masing-masing.
- (3) Pengawasan pada kegiatan dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai episentrum penularan COVID-19 dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 dengan melibatkan semua infrastruktur sampai pada tingkat Kelurahan, ORT dan ORW untuk berpartisipasi aktif secara massif dalam percepatan pengendalian COVID-19 di Makassar.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menjadi bahan evaluasi dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Makassar.
- (5) Apabila hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), data dan fakta adanya peningkatan COVID-19 pada wilayah ORT dan ORW maka akan dilakukan pembatasan kegiatan sosial berskala kecil melalui pertimbangan yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

BAB VII SOSIALISASI

Pasal 10

- (1) Gugus Tugas COVID-19 Kota Makassar melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Percepatan Penanganan COVID-19, baik secara langsung dan/atau melalui media massa, media sosial, influencer, media elektronik dan media lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas COVID-19 Kota Makassar melibatkan antara lain:
 - a. satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada tingkat Kecamatan;
 - b. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat ORT/ORW; dan
 - c. melibatkan semua unsur elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, lembaga perguruan tinggi negeri/swasta dan TP.PKK.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak diperkenankan memasuki wilayah Kota Makassar.
- (2) Setiap orang yang beraktifitas di jalan raya dan beraktifitas pada kegiatan dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) apabila ditemukan tidak menggunakan masker dapat dilakukan pemeriksaan Rapid Test ditempat dan/atau dikenakan sanksi sosial.

- (3) Apabila hasil Rapid Test reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan isolasi selama 14 (empat belas) hari;
- (4) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sosial yang akan ditentukan oleh Tim Satuan Gugus Tugas Penegakan Disiplin COVID-19 Daerah;
- (5) Setiap orang atau badan/peranggungjawab kegiatan/tempat usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembubaran atas kegiatan yang dilaksanakan orang pribadi atau badan;
 - c. penutupan tempat usaha milik orang pribadi atau badan; dan
 - d. pencabutan izin usaha atau pencabutan izin kegiatan orang pribadi atau badan.

Pasal 12

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah sesuai kewenangannya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 6 Juli 2020
W. WALIKOTA MAKASSAR,

RULY HAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR

SKRIPSI ANDIKA NOVIANTI

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

21 %
INTERNET SOURCES

2 %
PUBLICATIONS

3 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unhas.ac.id Internet Source	7 %
2	makassarkota.go.id Internet Source	7 %
3	eprints.uny.ac.id Internet Source	3 %
4	www.researchgate.net Internet Source	1 %
5	repositori.uin-alaiddin.ac.id Internet Source	1 %
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1 %
7	core.ac.uk Internet Source	1 %

Exclude quotes ☐

Exclude matches ☐

Exclude bibliography ☐

RIWAYAT HIDUP



ANDIKA NOVIANTI Dilahirkan di Kembangmiati pada tanggal 16 September 1996, Anak bungsu dari 5 bersaudara pasangan Ayahanda MUH. Arpin dan Hasnia. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2004, SD Inpres Kembangmiati Kabupaten Selayar tamat tahun

2010, Semasa SMP penulis mengikuti organisasi Pratiuka di Mts Ujung Jampea Kabupaten Selayar, dan tamat Mts Ujung Jampea Kabupaten Selayar 2013, semasa SMA penulis berorganisasi di Pratiuka dan Osis, di SMA Negeri 1 Pasimasunggu Timur Kabupaten Selayar, dan tamat tahun 2016. Pada tahun yang sama (2017) penulis melanjutkan pendidikan pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program Strata Satu (S1).

Berkah Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan studi dengan judul "Implementasi Kebijakan Penurunan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pengendalian Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Rappocini)".